

**PENGARUH KEBIJAKAN BANK INDONESIA
TERHADAP PERKEMBANGAN
BANK SYARIAH DI INDONESIA**



Oleh :


Hatifudin
NIM : 2011014

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2004

**PENGARUH KEBIJAKAN BANK INDONESIA
TERHADAP PERKEMBANGAN
BANK SYARIAH DI INDONESIA**



Oleh :

Hatifudin
NIM : 2011014

Pembimbing :
Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2004



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Jl. Demangan Baru No. 24 Lt. II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637**

PERSETUJUAN

TESIS berjudul Pengaruh Kebijakan Bank Indonesia Terhadap Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia yang ditulis oleh Hatifudin, telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 28 Juni 2004

Pembimbing

Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : **PENGARUH KEBIJAKAN BANK INDONESIA TERHADAP
PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA**

Ditulis oleh : Hatifudin

N.I.M. : 2011014

Konsentrasi : Ekonomi Islam




Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 13 Juli 2004

Ketua Program

Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MOTTO

Tidak hanya

mengetahui

dan

mengerti kebenaran

tetapi juga

mengamalkannya



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PENGARUH KEBIJAKAN BANK INDONESIA TERHADAP PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

ABSTRAK

Kehadiran bank syariah sejak tahun 1992 di Indonesia merupakan fenomena tersendiri yang telah menarik perhatian, karena sebagai bank yang bebas bunga telah berhasil lolos dari badai *negative spread* dalam krisis pada tahun 1997-1998. Karakteristik bank syariah telah menarik perhatian para pelaku perbankan di Indonesia. Sejak tahun 1999 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perkembangan bank syariah tumbuh dengan pesat. Sehingga keberadaan bank syariah di Indonesia telah memberikan warna baru bagi dunia perbankan Indonesia.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisa evaluasi yang bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia. Evaluasi kebijakan tersebut dengan membandingkan perkembangan bank syariah sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Evaluasi dilakukan sebatas pada variasi produk bank syariah dan perkembangan jaringannya.

Berdasarkan penelitian bahwa sudah ada aturan pelaksana (hukum positif) dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang produk bank syariah. Perkembangan produk bank syariah sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak banyak perbedaan. Kecenderungan produk yang ditawarkan oleh bank umum syariah maupun unit usaha syariah adalah mengikuti produk yang ditawarkan oleh pelaku bank syariah pendahulunya. Sedangkan perkembangan jaringan bank syariah dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup fantastis, yaitu mencapai rata-rata di atas 50 % pertahun dengan pertumbuhan paling cepat pada tahun 2003 yaitu mencapai 92 %. Jangkauan jaringan pada tahun 2003 didominasi oleh bank umum syariah yang berjumlah 2 bank umum syariah, yaitu mencapai 79 % dari seluruh jaringan yang ada. Sedangkan sisanya, sebanyak 21 % dijangkau oleh unit usaha syariah yang berjumlah 8 bank konvensional.

Pengawasan terhadap bank syariah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). Tugas dan wewenang DSN antara lain mengeluarkan fatwa yang sifatnya menjadi landasan bagi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh BI. Di sisi lain berdasarkan UU No. 23/1999 tentang BI bahwa BI wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu perlu penyempurnaan instrumen perangkat peraturan dan instrumen pendukung serta *political will* pemerintah antara lain dengan terwujudnya Undang-Undang Bank Syariah.

INFLUENCE OF INDONESIA BANK POLICIES TOWARD SHARIAH BANK DEVELOPMENT

ABSTRACT

Appearance of shariah banking since 1992 in Indonesia is an interesting phenomenon. It's being as a banking system what is free of interest and it was succesfull pass the storm of negative spread in 1997-1998. Since 1999, after legislation number 10, 1998 shariah banking growing up fastly. Finally it's appearance apply a color to Indonesian banking.

This study focus on field study which use evaluation analysis aimed to evaluate policies issued by Bank of Indonesia as monetary authority toward development of shariah banking in Indonesia. The policies evaluation by comparing development of the shariah banking before and after legislation number 10, 1998 is issued. This evaluation done to the point of shariah banking product and it's networks growing.

Base on this study, specially in the rules of carrying out (positive laws) and guidance National Shariah Council (DSN) show there is no difference before and after legislation number 10, 1998 issued. Their products of shariah banking, conventional banking and shariah bussiness unit are disposed to follow as same as the previous shariah banking. Mean while it's fantastic growing, more than 50 % of rate every year and the fastest growth in 2003 dominated by two public shariah banks, till 79 % from all over of bank networks in this country. And 21 % remainder taken by shariah bussiness units of eight conventional banks.

Supervisor of shariah banking assign to Indonesian Bank (BI) and Indonesian Moslem Council (MUI) by it's National Shariah Council (DSN). Duty and authority of National Shariah Council is issuing guidance as basic laws to next legislation which are issued by Indonesian Bank. In the other side based on legislation number 23, 1999 about BI that BI refuse and/or ignore all of interference of others in the way of doing it's order. Because all of that, it's need instruments to complete and supporting beside government political will by it's legislation of shariah banking.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmatNya dan atas karuniaNya, sehingga tersusunlah naskah tesis ini sebagai salah satu syarat bagi peserta program pascasarjana untuk mencapai gelar Magister Studi Islam pada Program Pascasarjana (S-2) Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

Naskah tesis ini berjudul “Pengaruh Kebijakan Bank Indonesia Terhadap Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia”, merupakan refleksi penulis terhadap fenomena perkembangan bank syariah yang cukup pesat dalam waktu lima tahun terakhir ini.

Penulisan tesis ini dilakukan dengan mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Namun demikian tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang sudi dengan ikhlas meluangkan waktu sampai terselesaikannya naskah tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan banyak terima kasih kepada :


1. Bapak Dr. Ir. H. Lutfi Hasan, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,
2. Bapak Prof. Dr. H. Dahlan Thalib, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia,
3. Bapak Dr. H. Amir Mua'allim, MIS., selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia,
4. Bapak Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini,
5. Para guru besar dan dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah banyak memberikan wawasan.
6. Segenap Pengelola Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan studi lanjut.

8. Istriku (Ninil) dan anakku (Fiki) dengan segala ketulusannya telah memberikan do'a dan semangat hingga selesainya studi penulis.
9. Ika (BMI), Anin (BSM), Ririn (BSM), Weni (BSM), Arief (BRI Syariah), Dade (BNI Syariah) yang telah banyak memberikan informasi dan materi penulisan.
10. Rekan-rekan BNI Syariah Yogyakarta dan rekan-rekan peserta Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik moril maupun materiil.

Semoga amal kebaikan para pihak yang telah disebutkan di atas, mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan naskah tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang menyempurnakan naskah tesis ini akan penulis terima dengan senang hati. Semoga Allah SWT melimpahkan hidayah dan inayahNya kepada kita.

Amien



UNIVERSITAS
Yogyakarta, 26 Juni 2004
ISLAM
Penulis
INDONESIA

Hatifudin

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN TIM PENGUJI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GRAFIK | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian | 4 |
| D. Tinjauan Pustaka | 5 |
| E. Metodologi Penelitian | 11 |
| BAB II TINJAUAN UMUM BANK SYARIAH DI INDONESIA | 15 |
| A. Pengertian Bank Syariah | 15 |
| 1. Definisi syariah | 15 |
| 2. Definisi bank | 19 |
| 3. Definisi bank syariah | 20 |

| | | |
|---------|---|----|
| B. | Sistem Operasional Bank Syariah | 22 |
| 1. | Konsep dasar operasional bank syariah | 22 |
| 2. | Produk bank syariah di Indonesia | 25 |
| | | |
| BAB III | KEBIJAKAN BANK INDONESIA TERHADAP | |
| | PENGEMBANGAN BANK SYARIAH | 70 |
| A. | Tujuan Pengembangan | 70 |
| B. | Strategi Pengembangan | 71 |
| 1. | Penyempurnaan peraturan perbankan syariah | 71 |
| 2. | Pengembangan jaringan bank syariah | 72 |
| 3. | Pengembangan piranti moneter | 73 |
| 4. | Sosialisasi perbankan syariah | 74 |
| C. | Tahapan Pengembangan Yang Telah Dilakukan | 75 |
| 1. | Membentuk komite pengarah, komite ahli dan komite kerja pengembangan perbankan syariah | 75 |
| 2. | Penyempurnaan landasan hukum | 75 |
| 3. | Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan | 76 |
| 4. | Sosialisasi perbankan syariah | 78 |
| D. | Arsitektur Perbankan Indonesia | 79 |
| E. | Agenda Pengembangan | 81 |
| 1. | Visi dan misi pengembangan bank syariah | 81 |
| 2. | Sasaran pengembangan bank syariah | 82 |
| 3. | Inisiatif strategi pengembangan | 84 |
| F. | Produk Hukum Bank Indonesia Pengembangan Bank Syariah | 87 |

| | | |
|-----------------------|--|------------|
| 1. | Produk hukum Bank Indonesia tahun 1998 | 87 |
| 2. | Produk hukum Bank Indonesia tahun 1999 | 88 |
| 3. | Produk hukum Bank Indonesia tahun 2000 | 88 |
| 4. | Produk hukum Bank Indonesia tahun 2001 | 90 |
| 5. | Produk hukum Bank Indonesia tahun 2002 | 91 |
| 6. | Produk hukum Bank Indonesia tahun 2003 | 92 |
| BAB IV | PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA | 93 |
| A. | Perkembangan Bank Syariah Sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 | 94 |
| B. | Perkembangan Bank Syariah Setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 | 95 |
| 1. | Perkembangan produk bank umum syariah | 96 |
| 2. | Perkembangan produk unit usaha syariah | 99 |
| 3. | Perkembangan jaringan bank syariah | 108 |
| BAB V | PENGARUH TERHADAP PERKEMBANGAN BANK SYARIAH | 110 |
| A. | Pengaruh Terhadap Produk Bank Syariah | 110 |
| B. | Pengaruh Terhadap Jaringan Bank Syariah..... | 118 |
| BAB VI | PENUTUP | 127 |
| A. | Kesimpulan | 127 |
| B. | Saran | 128 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 133 |
| LAMPIRAN | | 135 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|--|-----|
| Tabel-1 | Tahapan Periode Pencapaian dan <i>Focus Area</i> Pengembangan Bank Syariah di Indonesia | 87 |
| Tabel-2 | Jumlah Jaringan Kantor Bank Syariah di Indonesia | 109 |
| Tabel-3 | Matriks Produk Dana Bank Syariah di Indonesia | 111 |
| Tabel-4 | Produk Inovasi Bank Syariah di Indonesia | 112 |



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|----------|---|-----|
| Grafik-1 | Perkembangan Jumlah Jaringan Kantor Bank Syariah..... | 118 |
| Garfik-2 | <i>Market Area Coverage</i> Tahun 1999 | 119 |
| Garfik-3 | <i>Market Area Coverage</i> Tahun 2000 | 119 |
| Garfik-4 | <i>Market Area Coverage</i> Tahun 2001 | 120 |
| Garfik-5 | <i>Market Area Coverage</i> Tahun 2002 | 120 |
| Garfik-6 | <i>Market Area Coverage</i> Tahun 2003 | 121 |



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional. Oleh karena itu peranan perbankan nasional perlu lebih ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun, menyalurkan dana masyarakat, dan menyediakan pelayanan jasa perbankan lainnya. Sejalan dengan itu, pemerintah telah berupaya meningkatkan peranan Bank Umum dan BPR yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan peluang berdirinya bank syariah. Namun demikian perkembangan bank syariah, baik dipandang dari sisi jumlah jaringan kantor maupun volume kegiatan usaha, masih belum menggembirakan. Dalam periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1998, terdapat hanya 1 (satu) bank umum syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Sementara jumlah bank konvensional sebanyak 206 Bank Umum dan 2.231 Bank Perkreditan Rakyat.¹ Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk lebih mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia.

¹ Subarjo Joyosumarto, "Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia", makalah standar Bank Indonesia dalam rangka sosialisasi perbankan Syariah ke daerah-daerah dalam *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Bank Indonesia kerjasama Tazkia Institute, 1999), hal. 244.

Upaya mendorong pengembangan bank syariah didasarkan pada pemikiran bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya. Untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh perbankan konvensional. Sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan perbankan syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa perbankan dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.²

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menjadikan perbankan syariah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha. Misalnya, memberikan kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang syariah ini adalah sebagai upaya meningkatkan jaringan perbankan syariah yang akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah. Upaya tersebut diharapkan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antarbank, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kinerja bank syariah yang pada gilirannya akan menunjang pembentukan landasan perekonomian rakyat yang lebih kuat dan tangguh.³

² *Ibid*, hal. 243

³ *Ibid*, hal. 244

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Bank Indonesia mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengembangkan bank syariah di Indonesia. Kebijakan pengembangan bank syariah dilaksanakan melalui penyempurnaan ketentuan, pengembangan piranti moneter, dan pasar keuangan syariah serta sosialisasi dan pengembangan SDM perbankan syariah. Kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan tugas yang perlu dilaksanakan karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pengembangan perbankan syariah pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang selama ini tidak terlayani oleh jasa perbankan konvensional, karena masalah keyakinan terutama berkaitan dengan bunga bank. Pengembangan perbankan syariah juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh perbankan konvensional. Sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan perbankan syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa perbankan dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, bahwa Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara yang independen berada di luar pemerintahan. Independensi ini membawa konsekuensi yuridis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan untuk mengatur atau membuat/menertibkan peraturan yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan bank, Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan hal tersebut, sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Bank Syariah di Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam perkembangan Bank Syariah di Indonesia.



C. Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Memperoleh data yuridis tentang kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam kaitannya dengan pengembangan Bank Syariah di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh kebijakan yang ditetapkan Bank Indonesia terhadap perkembangan Bank Syariah di Indonesia.

Ruang lingkup penelitian terbatas pada perkembangan produk bank syariah (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dan jaringan kantor layanan syariah sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sampai dengan tahun 2003.

D. Tinjauan Pustaka

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Dengan demikian, legalitas kegiatan perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan jawaban atas permintaan yang nyata dari masyarakat. Setelah dikeluarkannya ketentuan perundang-undangan tersebut, sistem perbankan syariah sejak tahun 1998 telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yaitu sekitar 74 persen pertumbuhan aset per tahun.⁴

Perbankan Syariah dilandasi oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berpegang pada nilai-nilai keadilan. Selain produk jasa yang umum ditawarkan oleh jasa bank konvensional (*commercial bank*), bank Syariah dapat menawarkan produk lain yang belum dimiliki oleh bank konvensional. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah/*policy maker* untuk dapat membuat peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi kebutuhan Hukum Perbankan Syariah.

Hukum perbankan syariah telah masuk ke dalam sistem hukum perbankan Indonesia, yaitu menjadi kajian hukum ekonomi Indonesia. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya harus memenuhi asas-asas Hukum Publik dan asas-asas Hukum Privat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah

⁴ Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), hal. 2.

memberikan legitimasi yuridis untuk tumbuh dan berkembangnya Bank Syariah di Indonesia. Namun masih perlu ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan kelembagaan dan operasional Bank Syariah. Untuk hal ini, Bank Indonesia dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sangat diharapkan dapat mewujudkan peraturan-peraturan pelaksana yang akan mendukung tumbuh dan berkembangnya Bank Syariah di Indonesia.⁵

Pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran berharga bahwa prinsip *risk sharing* (bagi hasil) merupakan suatu prinsip yang dapat berperan meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi, sedangkan perbankan konvensional tidak didasarkan pada prinsip tersebut. Dalam keadaan ekonomi yang memburuk, para pengusaha yang mempunyai utang harus memikul sendiri risiko dari kejatuhan usahanya, walaupun kejatuhan itu tidak disebabkan oleh kesalahan atau ketidakmampuan pengusaha tersebut. Walaupun pada akhirnya mungkin terjadi juga semacam *risk sharing* melalui *debt workout* dan sebagainya, namun prosesnya lebih memakan waktu, tenaga dan biaya. Lain halnya dengan penyaluran dana yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, prinsip bagi hasil atau berbagi risiko antara pemilik dana dan pengguna dana sudah diperjanjikan secara jelas dari awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi, maka risiko kesulitan usaha tersebut otomatis ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Dengan demikian, kesulitan ekonomi relatif lebih ringan terasa oleh

⁵ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), hal. 84-85

perorangan dan badan usaha secara individual dan dengan demikian kebangkitan kembali ekonomi dapat diharapkan berlangsung lebih cepat.⁶

Pada saat ini di Indonesia perkembangan perbankan Islam belum marak seperti yang terjadi di negara-negara lain. Keadaan di Indonesia kurang kondusif, karena penetapan bunga bank masih merupakan alat kontraksi moneter. Bank sentral masih menggunakan kebijakan penetapan bunga tinggi untuk mengatasi inflasi.

Menurut Abdul Ghafoor sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, bahwa sektor perbankan dan sektor riil memiliki saling ketergantungan yang sangat erat. Perbankan hanya mungkin tumbuh baik apabila sektor riil tumbuh baik. Namun sebaliknya sektor riil hanya mungkin tumbuh baik apabila sektor perbankan sehat dan berkembang dengan baik. Pada tingkat bunga bank tinggi sudah barang tentu sektor riil di Indonesia yang ada pada saat ini masih sangat tergantung kepada kredit bank konvensional tidak mungkin berkembang dengan baik. Selain tingginya tingkat bunga bank konvensional (tahun 1997-1999), sektor riil juga tidak mungkin diperbaiki apabila sektor perbankan sedang dilanda berbagai masalah tidak berhasil direstrukturisasi. Perbaikan sektor perbankan dan sektor riil harus dilakukan secara bersamaan. Tidak mungkin perbaikan kedua sektor itu terjadi dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan dengan pembuatan program restrukturisasi sektor perbankan dan sektor riil yang tepat dan implementasinya yang konsisten, baik oleh Pemerintah dan otoritas moneter. Namun ada persyaratan pendahuluan yang harus terjadi lebih dulu sebelum program restrukturisasi sektor perbankan dan sektor riil dapat dilaksanakan dengan berhasil. Persyaratan pendahuluan tersebut adalah adanya

⁶ Sambutan Syahril Sabirin selaku Gubernur Indonesia dalam rangka penerbitan buku *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal. vi.

stabilitas politik dan stabilitas sosial. Tanpa stabilitas politik dan stabilitas sosial tidak mungkin untuk tumbuh kepercayaannya (terutama pihak luar negeri) terhadap bank-bank Indonesia untuk melakukan investasi di Indonesia.⁷

Keadaan sektor riil yang terpuruk oleh krisis moneter yang pernah melanda Indonesia membuat Bank Indonesia menetapkan tingkat suku bunga SBI yang sangat tinggi, yaitu pernah mencapai 67 %, sehingga membuat sektor riil makin terpuruk, justru membuka peluang bagi kehidupan perbankan syariah. Dari pengalaman yang sangat buruk sehubungan dengan keharusan membayar bunga bank yang sangat tinggi atas kredit-kredit yang sudah terlanjur diterimanya dari bank konvensional, diharapkan akan membuka mata para pengusaha yang terbiasa ditunjang oleh kredit-kredit perbankan konvensional, dapat diyakinkan untuk berpaling kepada jasa-jasa perbankan Islam. Dengan *profit and loss sharing principle* dalam transaksi syariah memberikan kepastian bahwa pengusaha yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank tidak harus memikul beban membayar bunga apabila usahanya mengalami kerugian seperti yang dialami saat terjadi krisis moneter. Sedangkan apabila mereka memperoleh kredit dari bank, pengusaha tetap diharuskan membayar bunga kepada bank sekalipun usahanya mereka mengalami kerugian. Bank konvensional semata-mata bertumpu kepada ketentuan perjanjian kredit bahwa pengusaha sebagai penerima kredit harus membayar bunga kepada bank dalam keadaan apapun juga.⁸

Berbeda dengan pengalaman negara-negara non muslim, Indonesia tidak mengalami masalah seperti yang mereka alami. Undang-undang Perbankan Indonesia

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal 194-195.

⁸ *ibid*, hal. 195-196.

terutama setelah diubahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bersikap sangat positif bagi perkembangan perbankan Islam atau perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang Perbankan memberikan peluang yang nyata akan pendirian bank-bank berdasarkan prinsip syariah dan dilaksanakannya jenis-jenis transaksi oleh bank-bank Islam, sedangkan sikap undang-undang perbankan di negara-negara non muslim yang tidak dianggap lembaga yang melakukan transaksi-transaksi keuangan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai bank.⁹

Undang-undang perbankan di Indonesia dengan tegas memasukkan lembaga yang melakukan kegiatan usaha pengerahan dana dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ke dalam pengertian bank umum, sebagaimana definisi yang dirumuskan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁰

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bunga telah mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya

⁹ *ibid*, hal. 198.

¹⁰ *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, pasal 1

mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi. Sebagai akibatnya kualitas aset perbankan turun secara drastis sementara sistem perbankan diwajibkan untuk terus memberikan imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi telah pula menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk menjalankan fungsinya sebagai intermediasor kegiatan investasi.¹¹

Selama periode krisis ekonomi tersebut, bank syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing loans*) pada bank syariah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat. Data menunjukkan bahwa bank syariah relatif lebih dapat menyalurkan dana kepada sektor produksi dengan LDR berkisar antara 113-117 persen.¹²

Pengalaman historis tersebut telah memberikan harapan kepada masyarakat akan hadirnya sistem perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang selain memenuhi harapan masyarakat dalam aspek syariah juga dapat memberikan manfaat yang luas dalam kegiatan perekonomian. Pada sisi aset, sistem perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat yaitu sebesar 74% petahun selama kurun waktu 1998 sampai dengan 2001 (nominal dari Rp 479 milyar pada

¹¹ Bank Indonesia, *Cetak.*, hal. 4.

¹² *ibid.*, hal. 5.

tahun 1998 menjadi Rp 2.718 milyar pada tahun 2001). Dana pihak ketiga telah meningkat dari Rp 392 milyar menjadi Rp 1.806 milyar. Sistem perbankan syariah telah pula mengalami pertumbuhan dalam hal kelembagaan. Jumlah bank umum syariah telah meningkat dari hanya satu bank umum syariah dan 78 BPRS pada tahun 1998 menjadi 2 bank umum syariah, 3 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 81 BPRS pada akhir tahun 2001. Jumlah kantor cabang bank umum syariah dan UUS dari 26 kantor telah meningkat menjadi 51 kantor. Meskipun pertumbuhan jaringan kantor relatif cepat, namun kontribusi sistem perbankan syariah terhadap sistem perbankan nasional masih kecil (total aset sekitar 0.26% dari total aset perbankan nasional). Berbagai langkah telah dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas operasional perbankan syariah yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna jasa perbankan syariah.¹³



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

E. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik pengumpulan data

a. Penelitian Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan mempelajari dan menggali literature, makalah, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

¹³ *ibid*, hal. 5.

b. Penelitian Lapangan

Metode ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan jalan melakukan penelitian secara langsung pada obyek yang akan diteliti. Langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian lapangan adalah wawancara, yaitu dengan cara menggunakan tanya jawab secara langsung kepada nara sumber.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Indonesia Yogyakarta dan 4 (empat) Bank Syariah yang ada di Yogyakarta.



3. Teknik Penentuan Sample

Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sample yang didasarkan kepada analisis peneliti terhadap objek penelitian dengan berdasarkan pada ciri-ciri esensial yang terdapat pada objek penelitian agar dapat memenuhi kualifikasi sample penelitian.

4. Responden

- a. Bank Indonesia, selaku lembaga yang mengeluarkan kebijakan perbankan,
- b. Bank Umum yang beroperasi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

- c. Bank Umum yang beroperasi setelah adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
- d. Bank Konvensional yang membuka layanan syariah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
- e. Bank Konvensional yang membuka layanan syariah setelah adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

5. Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menyandarkan pada logika dengan menggambarkan data-data yang diperoleh, sehingga dapat mencapai pengertian pada unsur-unsurnya dengan menggunakan cara berfikir deduktif dan induktif.

Untuk lebih mudah mengetahui dan memahami pokok-pokok bahasan dari detail tesis, di bawah ini digambarkan secara singkat tentang isi dari keseluruhan pokok-pokok bahasan dalam penulisan ini.

Bab I Pendahuluan; dalam bab ini akan diketengahkan tentang latar belakang masalah, permasalahan yang timbul berkaitan dengan pokok bahasan, tinjauan pustaka dan tujuan penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Bank Syariah di Indonesia. Bab II ini membahas tentang pengertian bank syariah dan sistem operasional Bank Syariah yang ada di Indonesia.

Bab III Kebijakan Bank Indonesia Terhadap Pengembangan Bank Syariah; dalam bab ini akan diketengahkan, tujuan pengembangan, strategi pengembangan, tahapan pengembangan, arsitektur perbankan Indonesia, agenda pengembangan dan produk hokum Bank Indonesia yang mengatur perkembangan bank Syariah.

Bab IV Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia, meliputi perkembangan Bank Syariah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan perkembangan Bank Syariah setelah adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sampai dengan tahun 2003.

Bab V Pengaruh Terhadap Perkembangan Bank Syariah, meliputi Pengaruh Terhadap Produk Bank Syariah dan Pengaruh Terhadap Jaringan Bank Syariah

Bab VI Penutup, merupakan bab terakhir dalam pokok-pokok bahasan yang merupakan kesimpulan dari inti pokok penelitian dan saran yang dikemukakan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM BANK SYARIAH DI INDONESIA

A. Pengertian Bank Syariah

1. Definisi Syariah

Kata *tasyri* adalah bentuk *masdar* dari *syara'a* (شَرَعَ) dengan *syiddah* pada huruf *ra*, diambil dari kata *syariah* (الشريعة). Secara etimologi, *tasyri* ini mempunyai dua pengertian, yaitu :¹

Pertama, berarti “jalan yang lurus”, sebagaimana firman Allah :



ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا.

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariat (jalan yang lurus/peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah jalan lurus itu”.²

Kedua, berarti, “sumber air mengalir yang digunakan untuk minum”. Ini seperti perkataan orang Arab شرعة الأبل di ketika unta itu keluar menuju sumber air (untuk minum).

Kata syariat di lingkungan para ahli fiqih (*fuqaha*) ditujukan untuk hukum yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya, agar menjadi orang-orang yang beriman dan melaksanakan perbuatan yang dapat membahagiakan di dunia dan akhirat. Hukum tersebut dinamakan syariat karena tidak diragukan

¹ Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, (Tarikh Al-Fiqh Al-Islami)*, alih bahasa Dedi Junaedi, Cetakan I, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1996), hal 1.

² Al-Jatsiyah (45): 18

penetapannya, dikiaskan seperti jalan raya yang lurus dan tidak menyimpang. Hukum dimaksud juga diumpamakan sumber air yang merupakan jalan kehidupan jiwa dan raga.³

Dari kata syariat dalam arti inilah diambil kata شرع dengan arti membuat atau menetapkan syariat. Maka apabila dikatakan شرع الدين maksudnya membuat kaidah, menjelaskan aturan dan menetapkan hukum. Dalam Al-Quran disebutkan:

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا

*“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkanNya kepada Nuh”*⁴

ام لهم شركوا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah”.⁵

Dengan demikian, kata “tasyri” berarti menetapkan syariat (aturan), menjelaskan hukum dan menyusun undang-undang. *Tasyri Islami* dalam arti di atas hanya terjadi pada masa hidup Nabi Muhammad SAW dan hanya bersumber dari beliau saja, karena Allah tidak memberikan kekuasaan kepada selain nabi-Nya untuk menetapkan syariat. Dalam pembentukan syariat ini, Nabi Muhammad SAW bersandar kepada wahyu *al-matluw* (yaitu Al-Quran) dan *ghairu matluw* (yaitu Sunnah). Maka pada masa hidup Nabi Muhammad

³ Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah.*, hal. 2.

⁴ As-Syura (42): 13

⁵ As-Syura (42): 21

SAW disusun kaidah-kaidah umum, ditetapkan hukum-hukum serta dijelaskan keglobalannya, dibatasi kemutlakannya, dikhususkan keumumannya, dinasahkan yang Allah kehendaki. Berdasarkan ilat suatu hukum disyariatkan secara parsial untuk mengambil hukum universal dan memungkinkan penerapan hukum tersebut suatu peristiwa yang terjadi pada setiap waktu dan keadaan.⁶

Secara umum, kaidah-kaidah syariah ini telah ditetapkan dan ditegakkan pondasinya serta disempurnakan dasar-dasarnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah yang berarti:

*“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu”.*⁷



*“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian”.*⁸

Kata *“kembali kepada Allah”* adalah kembali pada kitab-Nya (Al-Quran) dan *“kembali kepada Rasul”* adalah kembali kepada sunnah. Dalam hal ini, Allah berfirman yang berarti :

⁶ Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah.*, hal. 2-3

⁷ Al-Maidah (5): 3

⁸ An-Nisa (4): 59

*“Katakanlah; Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu”.*⁹

Menurut hadis Rasul sebagai berikut :

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

“Aku tinggalkan untukmu dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh dengannya, niscaya kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasul”.

Hadis tersebut menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan dunia ini kecuali setelah menyempurnakan pembinaan syariat. Hukum yang ada saat ini ditetapkan berdasar dari ijtihad sahabat dan *tabiin*, pada hakikatnya bukanlah *tasyri*, melainkan hanya perluasan cakupan kaidah umum dan penerapannya terhadap peristiwa-peristiwa parsial yang selalu berubah, serta merupakan hasil pengambilan konklusi hukum dari *nash* berdasarkan pemahaman dan analogi terhadap *nash* dalam masalah yang tidak ada *nashnya*. Oleh karena itu, maka sumber *tasyri Islami* hanya ditujukan terhadap hukum yang ditetapkan dan dijelaskan Nabi Muhammad SAW, tidak meliputi hukum parsial yang dijelaskan dan diungkap hasil kecerdasan para mujtahid dikemudian hari.¹⁰

Namun demikian, ketika ilmu memperbincangkan hal ini tidak terikat pembahasannya dengan hukum yang ditetapkan pada masa Nabi saja,

⁹ Ali Imran (3): 31

¹⁰ Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah*., hal. 4

melainkan juga mencakup setiap masalah *fiqih* sampai masa sakarang, serta mencakup pendapat para *fuqaha mujtahid* dan pengaruh keilmuannya.

2. Definisi Bank

Bank dalam menjalankan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut sebagai lembaga kepercayaan. Berbeda dengan usaha lain, bank senantiasa berkaitan dengan uang, karena komoditi usaha bank adalah uang. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. Pengaturan secara ketat oleh penguasa moneter terhadap kegiatan perbankan ini tidak terlepas dari perannya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh penguasa moneter dengan menggunakan berbagai piranti kebijakan moneter.¹¹

Pengertian Bank menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpananan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

¹¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Cet. II (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), hal. 81.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹²

Definisi bank tersebut di atas memberikan tekanan bahwa bank dalam melakukan usahanya terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dana, bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik bank tetapi kegiatannya juga harus diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Definisi tersebut merupakan komitmen bagi setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia. Sedangkan definisi bank umum tersebut di atas pada dasarnya merupakan penekanan pada fungsi tambahan bank umum dalam hal pemberian pelayanan atau jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya bank umum saja yang dapat menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat tidak diperkenankan melakukan kegiatan tersebut. Hal inilah yang membedakan secara prinsip perbedaan antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat.¹³

3. Definisi Bank Syariah

Merupakan istilah lain yang digunakan untuk menyebut Bank Islam. Secara akademik, istilah Islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk menyebutkan Bank Islam dan Bank

¹² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1.

¹³ Dahlan Siamat, *Manajemen*., hal. 82.

Syariah mempunyai pengertian yang sama.¹⁴ Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.¹⁵ Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya berdasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits. Sedangkan pengertian muamalah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat.¹⁶

Bank syariah juga merupakan bank yang dalam aktivitasnya melakukan penghimpunan dana dan menyalurkan dana serta memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.¹⁷ Bank Syariah dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dan mengisinya

¹⁴ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga (BAMUI dan Takaful)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 5

¹⁵ Hasan Syadily, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1984), hal. 194.

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Hukum-Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1984), hal. 46.

¹⁷ Y. Sri Susilo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal.

dengan aktivitas investasinya atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.¹⁸

Dalam undang-undang perbankan yang berlaku saat ini, tidak ada definisi secara khusus tentang pengertian Bank Syariah. Namun terdapat definisi yang mengarah pada pengertian Bank Syariah, yaitu pengertian Bank dan pengertian Prinsip Syariah, yaitu :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁹

B. Sistem Operasional Bank Syariah

1. Konsep Dasar Operasional Bank Syariah

Secara kualitatif masyarakat yang ada dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok unit surplus dan kelompok unit minus. Yang dimaksud dengan masyarakat kelompok unit surplus adalah masyarakat yang secara kualitatif kelebihan dana, sedangkan masyarakat kelompok unit minus adalah masyarakat yang secara kualitatif kekurangan dana. Dengan adanya

¹⁸ K.A. Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 1-2.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1.

besaran dua kelompok tersebut, maka Bank Syariah sebagai lembaga atau badan usaha, secara kualitatif memiliki fungsi secara umum sama dengan Bank Konvensional yaitu sebagai lembaga intermediari yang menghubungkan antara kelompok unit surplus dengan kelompok unit minus. Dengan kata lain bahwa dalam menjalankan usahanya, Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif pembiayaan. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana tersebut, maka secara umum bank sering disebut sebagai lembaga kepercayaan.

a. Sistem distribusi hasil usaha

Dalam sistem pencatatan pelaporan (akuntansi) keuangan secara umum dikenal dua sistem, yaitu *Cash Basis* dan *Accrual Basis*. *Cash Basis*, yaitu prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya, sedangkan *Accrual Basis*, yaitu prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode.

Kedua sistem tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam administrasi keuangan Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), Dewan Syariah Nasional menyarankan dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *Accrual Basis*, tetapi dalam pendistribusian

hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*).²⁰

b. Prinsip distribusi hasil usaha

Pembagian hasil usaha diantara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama secara umum dikenal 3 (tiga) jenis, yaitu :

- 1) *Loss and Profit Sharing*, yaitu prinsip bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Apabila hasilnya memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan kesepakatan, sebaliknya apabila hasilnya mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dibebankan sesuai kesepakatan.
- 2) *Profit Sharing*, yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, apabila hasilnya memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan kesepakatan, sebaliknya apabila hasilnya mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dibebankan hanya kepada pelaksana usaha (*mudharib*).
- 3) *Revenue Sharing*, yaitu bagi hasil yang dihitung dari jumlah pendapatan pengelolaan dana, tanpa dikurangi biaya pengelolaan dana.

Dewan Syariah Nasional hanya mengenal 2 (dua) prinsip distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, yaitu *Profit Sharing* dan

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 14/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000

Revenue Sharing. Pada dasarnya Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan kedua prinsip distribusi hasil usaha tersebut (*Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*), namun dilihat dari segi kemaslahatan, pembagian hasil usaha disarankan menggunakan prinsip *Revenue Sharing*.²¹

2. Produk Bank Syariah di Indonesia

Prinsip kegiatan usaha yang melandasi produk bank syariah di Indonesia adalah :

a. Produk penghimpunan ~~sudana~~ ^{simpanan} dari masyarakat dalam bentuk simpanan, antara lain:

1) Giro

Istilah lain dari giro adalah *demand deposit* atau *checking account*, yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.²²

a) Landasan Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir a.1.,

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000

²² Dahlan Siamat, *Manajemen.*, hal. 86.

bahwa bank dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro yang berdasarkan prinsip *wadiah*.

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000, bahwa keperluan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Giro yang tidak dibenarkan secara syariah adalah giro yang berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Ketentuan umum giro berdasarkan *mudharabah* :

- (1) Dalam transaksi nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

- (2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- (5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- (6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan umum giro berdasarkan *wadi'ah* :

- (1) Bersifat titipan
- (2) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
- (3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

2) Tabungan

Tabungan atau *saving deposit* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan.²³

a) Landasan Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir a.2. bahwa bank dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000, bahwa keperluan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah

²³ Dahlan Siamat, *Manajemen.*, hal. 88.

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* :

- (1) Dalam transaksi nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- (2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

- (5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
- (6) Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadiah* :

- (1) Bersifat titipan
- (2) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
- (3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

3) Deposito

Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

a) Landasan Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir a.3. bahwa bank dapat menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000, bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah*:

- (1) Dalam transaksi nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

- (2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- (5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- (6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

b. Produk penyaluran dana dari masyarakat dalam bentuk :

1) *Murabahah*

Merupakan salah satu bentuk jual beli berdasarkan cara pengambilan keuntungan atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli. Menurut Ibnu Qudamah, *murabahah*

adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.²⁴

a) Landasan Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.1.a yang dijabarkan dalam lampiran 6 bahwa *murabahah* adalah akad jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, banksyariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan

²⁴ Tazkia Institute, *Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah*, (Jakarta: Tazkia, 2000), hal. 46

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah :

- (1) Bank dan Nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- (2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- (3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- (4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- (5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- (6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam hal ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- (7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- (8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- (9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.


Ketentuan umum *murabahah* kepada Nasabah :

- (1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- (2) Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan nasabah secara sah kepada pedagang.
- (3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli.

- (4) Dalam jual-beli ini bank dibolehkan meminta kepada nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- (5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- (6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- (7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka :
 - (a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga;
 - (b) jika nasabah batal membeli, maka uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut;
 - (c) jika uang muka tidak mencukupi, maka nasabah wajib melunasi kekurangannya.

2) *Istishna*

Merupakan salah satu bentuk jual beli berdasarkan waktu penyerahan yaitu barang disampaikan kemudian yang merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat atas harga dan cara pembayaran, secara bertahap/angsur atau secara tangguh sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.²⁵



a) Landasan Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.1.b. yang dijabarkan dalam lampiran 6 yaitu akad jual beli barang (*Mashnu'*) antara pemesan (*Mustashni'*) dengan penerima pesanan (*Shani*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai *Shani*

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia kerjasama Tazkia Intitute, 1999), hal. 145.

kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (*Mashnu'*) maka hal ini disebut *Istishna Paralel*.

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 4 April 2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui jual-beli *istishna'* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *Mushtashni'*) dengan penjual (pembuat, *Shani'*).

Ketentuan tentang Pembayaran :

- (1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- (2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan tentang barang :

- (1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.

- (2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- (3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- (4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- (5) Pembeli (*Mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- (6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- (7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak memilih (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

3) *Ijarah*

Ijarah adalah perjanjian yang tetap untuk memanfaatkan sesuatu dalam waktu tertentu dengan harga yang telah disepakati.²⁶

Ijarah diinterpretasikan juga akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti

²⁶ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim, (Pedoman Hidup Muslim)*, alih bahasa Hasanuddin dan Didin Hafidhudin, Cet. I (Jakarta: PT. Pustaka Litera Anatar Nusa, 1996), hal. 589

dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.²⁷

a) Landasan Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.1.c. yang dijabarkan dalam lampiran 6 bahwa *ijarah* adalah akad sewa-menyewa barang antara Bank (*Muajir*) dengan Penyewa (*Mustajir*). Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada *Muajir*.



b) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 117.

Rukun dan Syarat *Ijarah* :

- (1) Pernyataan *ijab* dan *qabul*.
- (2) Para pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa (*Lessor*, pemilik aset, LKS), dan penyewa (*Lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
- (3) Obyek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
- (4) Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- (5) *Sighat ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang setara, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Ketentuan obyek *Ijarah* :

- (1) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- (2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

- (3) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat diboolehkan.
- (4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- (5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan (*jahalah*) yang akan mengakibatkan sengketa.
- (6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- (7) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*.
- (8) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- (9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa :

- (1) Menyediakan aset yang disewakan.
- (2) Menanggung biaya pemeliharaan aset.

- (3) Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.

Kewajiban Nasabah sebagai penyewa :

- (1) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.

- (2) Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materiil).

- (3) Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, maka penyewa tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

4) *Salam*

Salam atau *salf* adalah menjual sesuatu yang disifati dalam tanggungan, yakni membeli barang yang telah jelas sifatnya, sampai waktu yang telah ditentukan untuk penyerahan barangnya oleh penjual.²⁸

²⁸ Abu Bakr Jabr al-Jazairi, *Minhaj*, hal. 574.

a) Landasan Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.1.d. sebagaimana dijabarkan dalam lampiran 6 bahwa *salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*Muslim*) dengan penjual (*Muslimilah*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Apabila Bank bertindak sebagai *Muslim* kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (*muslam fiih*) maka hal ini disebut *Salam Paralel*.

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000, bahwa *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

Ketentuan tentang pembayaran :

- (1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.

- (2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- (3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan tentang barang :

- (1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- (2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- (3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- (4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- (5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- (6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketentuan tentang *Salam Paralel* :

Salam paralel boleh dilakukan dengan syarat:

- (1) Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
- (2) Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya :

- (1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- (2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- (3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)
- (4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan penjual tidak boleh menuntut tambahan harga.
- (5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, atau menunggu sampai barang tersedia.

Pembatalan kontrak *salam* pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.

5) *Mudharabah*

Mudharabah atau *qirad* adalah seseorang memberikan kepada orang lain sejumlah harta tertentu untuk diusahakan. Keuntungan yang ada dibagi berdua sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka dibebankan kepada pemilik harta saja. Sedangkan orang yang mengusahakan menanggung kerugian dalam usahanya, sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain.²⁹

Mudharabah juga didefinisikan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola, tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian.³⁰

²⁹ *Ibid*, hal. 583.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia kerjasama Tazkia Intitute, 1999), hal. 171.

a) Landasan Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.a. yang dijabarkan dalam lampiran 6 bahwa penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk *mudharabah*, yaitu akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.



b) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000, bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahibul maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Ketentuan pembiayaan:

- (1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- (2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- (3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- (4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- (6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

- (7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- (8) Kriteria pengusaha, prosedur perusahaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- (9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- (10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Rukun dan Syarat Pembiayaan

- (1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- (2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan:

- (a) penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad),
 - (b) penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- (3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat :
- (a) modal harus diketahui jumlah dan jenisnya,
 - (b) modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad),
 - (c) modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- (4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan :
- (a) harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak,

- (b) bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk prosentase/nisbah (perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan),
- (c) penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- (5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan:
- (a) kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan;
- (b) penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan;
- (c) pengelola tidak boleh meyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan

dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan :

- (1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- (2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- (3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

6) *Musyarakah*

Yaitu bersekutunya dua orang atau lebih terhadap harta yang mereka miliki (misalnya dengan warisan atau dengan cara lain). Atau para pihak mengumpulkan harta diantara mereka dengan pembagian-pembagian tertentu secara adil, untuk diusahakan bersama agar hartanya berkembang, misalnya dengan cara perdagangan, industri atau pertanian.³¹

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak

³¹ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaj.*, hal 580-581.

memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³²

a) Landasan Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b. sebagaimana dijabarkan dalam lampiran 6 bahwa penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk *musyarakah* adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hal. 187.

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Ketentuan pembiayaan :

- (1) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - (b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - (c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- (2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut :
 - (a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

- (b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- (c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
- (d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan



masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- (e) Seorang mitra tidak diijinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.


(3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

(a) Modal

((1)) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang

properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

((2)) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadihkan, modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar



kesepakatan.

((3)) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

(b) Kerja

((1)) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia

boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

((2)) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyawarah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

(c) Keuntungan

((1)) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.

((2)) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

((3)) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

((4)) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

((5)) Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

(d) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama

7) *Hiwalah*

Memindahkan utang dari satu tanggungan kepada tanggungan lainnya. Sebagai contoh A memiliki utang ke B, dan B memiliki utang ke C sebesar utang A. Dalam hal ini B boleh mengalihkan kewajiban utangnya ke C kepada A, sehingga B bebas dari kewajiban membayar utang ke C, dengan syarat C rida menerima pengalihan tersebut.³³

a) Landasan Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.3.a. sebagaimana dijabarkan dalam lampiran 6 bahwa penyaluran dana dari masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk *hawalah*, yaitu akad pemindahan piutang

³³ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaj.*, hal. 593.

nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhāl 'alaih*) dari nasabah lain (*muhāl*). *Muhil* meminta *muhāl 'alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual-beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, *muhāl* akan membayar kepada *muhāl 'alaih*. *Muhāl 'alaih* memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000, bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar hutang-hutangnya secara langsung. Oleh karena itu, penagihannya boleh dipindahkan kepada pihak lain. Dalam hukum Islam disebut *hawalah*, yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung(membayar)-nya.

Ketentuan Umum

- (1) Rukun *hawalah* adalah *muhil*, yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang; *muhāl* atau *muhtal* yakni orang yang berpiutang kepada *muhil*; *muhāl 'alaih*, yakni orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhtal*;

muhal bih yakni hutang *muhil* kepada *muhtal*; dan *sighat (ijab-qabul)*.

- (2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- (3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern
- (4) *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal 'alaih*.
- (5) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- (6) Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal 'alaih*, dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.

8) *Rahn*

Menjamin suatu hutang dengan benda tertentu (sebagai jaminan) yang dimungkinkan membayar hutang itu dari benda atau harga benda tersebut.³⁴

³⁴ *Ibid*, hal. 598.

a) Landasan Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.3.b. sebagaimana dijabarkan dalam lampiran 6 bahwa penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk *rahn*, yaitu akad penyerahan barang harta (*marhun*) dari nasabah (*Rahin*) kepada Bank (*Murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002, bahwa dibolehkan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn*.

Ketentuan Umum

- (1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- (2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh

dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seijin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- (3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- (4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- (5) Penjualan *marhun*
 - (a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - (b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - (c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- (d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

9) *Qardh*

Qardh menurut bahasa berarti *Qat'u*, yaitu memutuskan atau menetapkan. Sedangkan menurut istilah syariah, *al-Qardh* adalah menyerahkan harta kepada seseorang yang akan memanfaatkannya, kemudian dikembalikan penggantinya.³⁵

a) Landasan Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.3.c. sebagaimana dijabarkan dalam lampiran 6 bahwa penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk *Qardh*, yaitu akad pinjaman dari Bank (*Muqridh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *Muqtaridh*. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

³⁵ *Ibid*, hal. 617.

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002, bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Ketentuan Umum

- (1) *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*Muqridh*) yang memerlukan.
- (2) Nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- (3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- (4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- (5) Nasabah *Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- (6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah

disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

- (a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- (b) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Sanksi

- (1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- (2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa (dan tidak terbatas pada) penjualan barang jaminan.
- (3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Sumber dana Qardh:

- (1) Bagian modal LKS,
- (2) Keuntungan LKS yang disisihkan,
- (3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

c. Produk Sosial

Kegiatan usaha lain yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah adalah bertindak sebagai lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan.

Kegiatan usaha tersebut merupakan pengembangan dari jenis pembiayaan *qardh*. Produk tersebut dikenal dengan istilah *Qardhul Hasan*, yaitu akad pinjaman dari Bank (*Muqridh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah sama sesuai pinjaman.

Landasan hukum positif dan fatwa Dewan Syariah Nasional mengacu pada produk *Qardh* dan yang telah diuraikan sebelumnya.

d. Kegiatan Usaha Lain Bank Syariah

Selain dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia (SK Dir BI) Nomor: 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 pasal 28, Bank Syariah dapat pula melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual-beli atau *hiwalah*.

- 2) Membeli surat-surat berharga Pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar Prinsip Syariah.
- 3) Memindahkan uang atau kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*.
- 4) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*.
- 5) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadiah yad al-amanah*.
- 6) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*.
- 7) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *ujr*.
- 8) Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wadiah*, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*,
- 9) Melakukan kegiatan kartu debit berdasarkan prinsip *ujr*.
- 10) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*.
- 11) Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip *sharf*.

- 12) Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip *musyarakah* dan/atau *mudharabah* pada Bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- 13) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip *musyarakah* dan/atau *mudharabah* untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- 14) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- 15) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

BAB III

KEBIJAKAN BANK INDONESIA TERHADAP

PENGEMBANGAN BANK SYARIAH

A. Tujuan Pengembangan

Sejalan upaya restrukturisasi perbankan yang sedang dilaksanakan dewasa ini. Pemerintah telah mengambil langkah untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan adalah mengembangkan sistem Perbankan Syariah. Tujuan pengembangan Perbankan Syariah adalah :¹

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem bank syariah yang berdampingan dengan sistem bank konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama bagi segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*mutual investor relationship*).

¹ Subarjo Joyosumarto, "Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia", makalah standar Bank Indonesia dalam rangka sosialisasi perbankan Syariah ke daerah-daerah dalam *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Bank Indonesia kerjasama Tazkia Institute, 1999), hal. 247-248.

3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*).

B. Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional dan yang dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah di Indonesia saat ini. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan keahlian sumber daya manusia, penyempurnaan ketentuan dan program sosialisasi. Program pengembangan dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan tiga aspek tersebut di atas sehingga dapat mencegah rapuhnya sistem perbankan syariah dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Fokus utama strategi pengembangan sistem perbankan syariah meliputi hal-hal sebagai berikut :²

1. Penyempurnaan Peraturan Perbankan Syariah

Strategi pengembangan peraturan Bank Syariah diarahkan untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan dapat berperan sebagai lembaga intermediasi secara optimal dengan dukungan:


- a. Struktur perbankan syariah yang dapat mengakomodasi sisi penghimpunan dana dan pembiayaan secara harmonis. Untuk itu

² *Ibid*, hal. 248-251.

pengembangan ketentuan mengenai struktur perlu senantiasa mengacu pada analisis resiko yang meliputi :

- 1) Struktur permodalan yang kuat tetapi tidak terkonsentrasi pada satu pihak atau kelompok tertentu;
- 2) Struktur organisasi dengan sumber daya yang tangguh;
- 3) Struktur operasional dengan kebijakan dan pelaksanaan usaha yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan praktek perbankan yang sehat.

- b. Sistem pengawasan dan pembinaan yang efektif dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi kepentingan masyarakat.



Perangkat ketentuan yang disusun oleh Bank Indonesia dalam rangka pengembangan Bank Syariah diarahkan untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan dapat berperan sebagai lembaga intermediasi secara optimal. Ketentuan tersebut pada prinsipnya berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan praktek perbankan yang sehat dengan memperhatikan kekhususan karakteristik usaha Bank Syariah.

2. Pengembangan Jaringan Bank Syariah

Pengembangan jaringan perbankan syariah, ditujukan untuk menyediakan sarana pelayanan jasa perbankan syariah yang lebih luas kepada

masyarakat dalam mendapatkan pelayanan jasa Bank Syariah akan mendukung pembentukan pasar uang antarbank yang sangat penting dalam mekanisme operasional perbankan syariah sehingga dapat berkembang secara sehat. Pengembangan jaringan perbankan syariah dilakukan melalui cara:

- a. Peningkatan kualitas Bank Umum dan BPR Syariah yang telah beroperasi.
- b. Perubahan kegiatan usaha bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.
- c. Pembukaan kantor cabang syariah (*full branch*) bagi bank konvensional yang memiliki kondisi usaha baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

3. Pengembangan Piranti Moneter

Penyusunan piranti moneter dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moneter dan kegiatan usaha Bank Syariah. Pembentukan piranti ini diharapkan dapat membantu pengembangan pasar uang antar Bank Syariah. Dalam pengembangan piranti moneter, telah dilakukan pengkajian terhadap keikutsertaan Bank Syariah dalam reksadana syariah dengan tujuan menjajaki kemungkinan penanaman dana Bank Syariah dalam bentuk reksadana syariah dan sekaligus sebagai surat berharga yang dapat dijadikan agunan dalam mendapatkan fasilitas jangka pendek dari Bank Indonesia apabila Bank Syariah mengalami kesulitan likuiditas.

4. Sosialisasi Perbankan Syariah

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha bank syariah kepada dua sisi, yaitu calon penyedia jasa perbankan dan masyarakat luas. Strategi sosialisasi perbankan syariah memerlukan kerjasama yang erat dengan lembaga-lembaga lain seperti perguruan tinggi, para ulama, dewan dakwah, asosiasi atau lembaga lainnya yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat luas.

Demikian pula media masa memiliki peranan yang besar dalam sosialisasi perbankan syariah baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik, atau lembaga-lembaga lain yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat. Sesuai kapasitasnya sebagai otoritas pembinaan dan pengawasan bank, Bank Indonesia dapat berperan menjadi narasumber kegiatan Bank Syariah. Untuk lebih memperkenalkan kegiatan usaha perbankan syariah, Bank Indonesia terus melakukan sosialisasi secara intensif diberbagai daerah melalui kerjasama dengan majelis ulama setempat. Disamping itu Bank Indonesia telah melakukan penelitian tentang potensi, preferensi dan perilaku konsumen terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa, untuk mendapatkan data mengenai peta pengembangan Bank Syariah yang potensial.

C. Tahapan Pengembangan yang Telah Dilakukan

Langkah-langkah yang telah dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut:³

1. Membentuk Komite Pengarah, Komite Ahli, dan Komite Kerja Pengembangan Perbankan Syariah. Komite ini berfungsi sebagai narasumber program pengembangan syariah. Tugas komite tersebut adalah :

- a) Komite Pengarah, bertugas menetapkan kebijakan umum dalam pengembangan Bank Syariah.
- b) Komite Ahli, bertugas memberikan masukan dan saran atas tata cara dan prosedur dalam pengembangan perbankan syariah.
- c) Komite Kerja, bertugas merumuskan langkah-langkah perbankan syariah yang meliputi kelembagaan, instrumen keuangan, pengembangan sumber daya manusia dan pengawasan bank.

2. Penyempurnaan Landasan Hukum

Guna mendukung kegiatan operasional yang sehat, perbankan syariah membutuhkan kerangka dan perangkat pengaturan yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Di awal perkembangannya, kegiatan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan syariah masih menggunakan kerangka pengaturan dan pengawasan sistem perbankan konvensional. Namun demikian, beberapa instrumen pengaturan telah mulai dikembangkan seperti perizinan bagi pendirian bank dan pembukaan kantor, instrumen pasar keuangan antar bank, perangkat penghubung dengan otoritas moneter

³ *Ibid*, hal. 251.

(sertifikat *wadiah* Bank Indonesia dan giro wajib minimum), dan sistem pembayaran (UUS wajib memiliki rekening di Bank Indonesia). Kurang lengkapnya instrumen pengaturan dan pengawasan tersebut akan mengakibatkan perbankan syariah tidak dapat beroperasi secara optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristiknya.

Bank Indonesia selaku otoritas perbankan dalam mengantisipasi hal tersebut melakukan kajian, menyusun dan menyempurnakan instrumen pengaturan yang mencakup beberapa area utama, antara lain :⁴

- a. Penciptaan instrumen-instrumen keuangan serta aturan yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional;
- b. Penyusunan sistem peringatan dini (termasuk di dalamnya *CAMELS rating system*) yang dapat menggambarkan risiko operasional untuk menjamin kesinambungan perbankan syariah yang berhati-hati serta konsep pelaporan yang transparan;
- c. Penyusunan *rules of conduct* bagi pelaku perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas *corporate governance*.

3. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Sumber daya manusia merupakan tulang punggung keberhasilan program pengembangan perbankan syariah. Jumlah SDM yang memiliki tingkat keahlian yang memadai masih sangat terbatas. Untuk meningkatkan

⁴ Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), hal. 10.

kualitas SDM tersebut, Bank Indonesia telah berperan aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan, antara lain :⁵

- a. Pelatihan operasional Bank Syariah terhadap SDM perbankan yang berminat untuk mengembangkan Bank Syariah yang dilaksanakan baik oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Nasional maupun Lembaga Pendidikan Luar Negeri, seperti dengan : IRTI-IDB Jedah, *BIMB Islamic Research and Training (BIRT) Malaysia, Bahrain Institute of Banking AND Finance (BIBF), Islamic Banking and finance Research Center University of Loughborogh Inggris*. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan para bankir, para akademisi, pengurus pesantren dan jajaran pengawas bank di Bank Indonesia serta untuk meningkatkan pengetahuan tentang Bank Syariah, sehingga diharapkan peserta pelatihan diharapkan dapat mensosialisasikan Bank Syariah kepada masyarakat luas.
- b. *Workshop* mengenai perbankan syariah, seminar dan diskusi panel :
 - 1) *Islamic Banking*, membahas masalah yang spesifik seperti ALMA, *Investment Analisis, International Trading*, dll.

⁵ Subarjo Joyosumarto, "Kebijakan., hal. 253.

- 2) Standar Internasional untuk Audit dan Akuntansi Syariah (*International Standard of Accounting and Auditing Organization for Islamic Banks*)
- 3) Sistem teknologi informasi bagi perbankan Islam.
- 4) Pengembangan Perbankan Syariah dalam rangka mendukung perekonomian rakyat.
- 5) Pengembangan Bank Syariah berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998.
- 6) Kegiatan lainnya yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan atau *press release* melalui media masa.

4. Sosialisasi Perbankan Syariah

Upaya sosialisasi ini sangat penting mengingat masih sangat terbatasnya informasi mengenai prinsip dan operasional Bank Syariah yang dimiliki masyarakat, bahkan dikalangan perbankan sekalipun.

Diantara kegiatan sosialisasi yang dilakukan Bank Indonesia adalah :

- a. Menyusun suatu buku panduan bagi ulama, bankir maupun masyarakat umum. Langkah ini dilakukan dengan menugaskan Tazkia Institute untuk menulis 3 buah buku tentang Bank Syariah yaitu, Bank Syariah wacana Ulama dan Cendikiawan, Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, dan Bank Syariah suatu Pengenalan Umum.
- b. Melakukan sosialisasi ke kota-kota dan melakukan silaturahmi dengan para ulama, bankir, masyarakat umum, akademisi dan usahawan muslim.

D. Arsitektur Perbankan Indonesia

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke masa yang akan datang. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa yang akan datang oleh API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁶

Tujuan disusunnya API adalah⁷

1. Terciptanya struktur perbankan yang sehat dan mampu mendorong pembangunan nasional secara berkesinambungan,
2. Terbentuknya industri perbankan yang memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko,
3. Terciptanya *good corporate governance*,
4. Terbentuknya sistem pengaturan dan pengawasan perbankan yang efektif dan efisien,
5. Terwujudnya infrastruktur yang lengkap dan dapat mendukung efisiensi operasional sistem perbankan,
6. Terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan.

Arsitektur Perbankan Indonesia menjadi kebutuhan yang mendesak bagi perbankan Indonesia dalam rangka memperkuat fundamental industri perbankan.

⁶ <http://www.bi.go.id/bank-indonesia2/spesial/arsitektur/> accessed April 7, 2004

⁷ Bank Indonesia, *Cetak.*, hal. 6.

Krisis ekonomi tahun 1997 menunjukkan bahwa insutri perbankan nasional belum memiliki kelembagaan perbankan yang kokoh dengan didukung infrastruktur perbankan yang baik. Sehingga secara fundamental masih harus diperkuat untuk dapat mengatasi gejala internal maupun eksternal. Belum kokohnya fundamental perbankan nasional merupakan tantangan bagi industri perbankan umum dan bagi Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasnya.

Bertitik tolak dari kebutuhan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan sebagai upaya lanjutan dalam program penyehatan perbankan yang saat ini sedang berjalan, pada tahun 2002 Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan API. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program restrukturisasi perbankan maupun *white paper* penyehatan perbankan nasional pasca IMF, Bank Indonesia baru akan mulai mengimplemntasikan API pada tahun 2004. Lingkup kebijakan dan pembahasan yang akan ditempuh perlu persiapan yang harus dilakukan oleh bank umum dan Bank Indonesia, maka implementasinya akan dilakukan secara bertahap.

Konsep pengembangan perbankan Syariah memiliki tujuan yang sama dengan konsep tujuan penyusunan API. Karena penyusunan API dilakukan menyeluruh termasuk di dalamnya perbankan Syariah. Cetak biru pengembangan perbankan Syariah lebih menjelaskan kepada inisiatif-inisiatif yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan perbankan Syariah dan menjelaskan sasaran pengembangan yang dapat sebagai pedoman untuk menyelaraskan visi dan aspirasinya.

E. Agenda Pengembangan

1. Visi dan Misi Pengembangan Bank Syariah

Visi dan misi pengembangan perbankan syariah disusun dengan mengacu pada nilai dasar Islami yang pada pelaksanaannya harus dapat dihayati dan diterapkan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Dalam rangka mencapai sasaran, Bank Indonesia memiliki visi yang berfungsi sebagai pedoman pengembangan perbankan syariah berdasarkan nilai-nilai Islam, yaitu :

“Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat”⁸

Misi yang diemban Bank Indonesia dalam mencapai visi diatas adalah:

“Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi :

- a. melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan;
- b. mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasi perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;
- c. mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah;
- d. mendesain kerangka *entry and exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.”⁹

⁸ *Ibid.* , hal. 16.

⁹ *Ibid.*, hal. 16.

2. Sasaran Pengembangan Bank Syariah

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, Bank Indonesia telah menentukan sasaran yang realistis dengan mempertimbangkan kondisi aktual, termasuk: faktor-faktor yang berpengaruh dan kecenderungan yang akan membentuk industri di masa yang akan datang, manfaat dan tantangan yang ada serta kelebihan dan keterbatasan dari pelaku industri dan *stakeholders* lainnya.

Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 adalah:¹⁰

- a. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan, yang ditandai dengan :
 - 1) tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standarisasi);
 - 2) terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan (baik instrumen maupun badan terkait);
 - 3) rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi.

- b. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah:
 - 1) terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis risiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung oleh SDI yang handal;

¹⁰ *Ibid.*, hal. 17.

- 2) diterapkannya konsep *corporate governance* dalam operasi perbankan syariah;
 - 3) diterapkannya kebijakan *exit* dan *entry* yang efisien.
 - 4) terwujudnya *realtime supervision*;
 - 5) terwujudnya *self regulatory system*
- c. Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien; yang ditandai dengan :
- 1) terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global;
 - 2) terwujudnya aliansi strategis yang efektif;
 - 3) terwujudnya mekanisme kerjasama dengan lembaga-lembaga pendukung.
- d. Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas, yang ditandai dengan:
- 1) terwujudnya *safety net* yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati;
 - 2) terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank syariah di seluruh Indonesia dengan target pangsa sebesar 5% dari total aset perbankan nasional;
 - 3) terwujudnya fungsi perbankan syariah yang *kaffah* dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat;

- 4) meningkatnya proporsi pola pembiayaan secara bagi hasil.

3. Inisiatif Strategi Pengembangan

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, Bank Indonesia telah mencanangkan inisiatif-inisiatif strategis, yang keberhasilannya ditentukan oleh peran serta seluruh *stakeholder* perbankan syariah.

Agar pelaksanaan inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan perbankan syariah dapat dilakukan secara obyektif, Bank Indonesia menetapkan paradigma kebijakan yang diterapkan secara konsisten, yaitu :¹¹

- a. *Market driven*, pertumbuhan berdasarkan kebutuhan dan kondisi pasar.
- b. *Fair treatment*, membangun persaingan industri yang sehat berdasarkan karakteristik perbankan syariah dan bukan memberikan perlakuan khusus berdasarkan argumen *infant industry* ;
- c. *Gradual and sustainable approach*, prioritas dan fokus pengembangan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan;

¹¹ *Ibid.*, hal. 20

- d. *Comply to sharia principles*, pengaturan industri dan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perkembangan sistem perbankan syariah diharapkan dapat dilakukan dengan mantap, berkesinambungan dan sesuai dengan permintaan riil. Oleh karena itu pelaksanaan inisiatif-inisiatif tersebut dibagi ke dalam empat fokus area pengembangan yang berdasarkan kerangka waktu dibagi dalam tiga tahapan periode pencapaian. Empat fokus utama tersebut mencakup kepatuhan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dalam beroperasi, efisien operasional dan daya saing serta kestabilan sistem perbankan.

Tahapan periode pencapaian dan *focus area* pengembangan dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

| | Tahap I (2002-2004) | Tahap II (2004-2008) | Tahap III (2008-2011) |
|----------------------------------|---|--|---|
| | Meletakkan landasan pengembangan yang kuat bagi pertumbuhan | Memperkuat struktur Industri perbankan syariah | Memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional |
| Kepatuhan kepada prinsip syariah | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman konsep keuangan Syariah • Menyusun norma-norma keuangan Syariah • Melakukan kajian tentang mekanisme dan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi | <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong peningkatan efektifitas pengawasan • Mengembangkan konsep insentif kepatuhan pada prinsip Syariah | <ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan konsep rating yang terintegrasi antara sisi Syariah dan keuangan |
| Ketentuan kehati-hatian | <ul style="list-style-type: none"> • Menyempurnakan ketentuan kehati-hatian dan <i>good corporate governance</i> berdasarkan karakteristik operasional bank syariah • Menyempurnakan ketentuan jaringan kantor • Mengkaji mekanisme umpan balik dalam disain pengaturan dan pengawasan • Mengkaji penerapan real-time supervision | <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis resiko. • Mengembangkan konsep pengaturan bagi kebijakan <i>exit and entry</i>. • Menerapkan <i>real-time supervision</i>. | <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong terciptanya <i>self regulatory system</i>. |
| Efisiensi operasi dan daya saing | <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong tercapainya <i>economies of scale</i> dan <i>economies of scope</i> • Meningkatkan kualitas SDI • Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait • Mendorong peningkatan efektifitas fungsi dan peran arbitrase Syariah. | <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong aliansi strategis • Mewujudkan kerjasama bagi pembiayaan dengan lembaga terkait. | <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong terciptanya pemain berskala global dan berdaya saing internasional. |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Kestabilan sistem dan kemanfaatan bagi perekonomian | <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung terbentuknya forum komunikasi pengembangan perbankan Syariah • Melakukan kajian awal mengenai potensi <i>systemic cost</i> • Melakukan kajian tentang penerapan dan manfaat konsep bagi hasil. | <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong aktifnya forum informasi dan kajian perbankan Syariah • Mendorong terlibatnya lembaga rating dalam kegiatan perbankan • Menyusun konsep deposit takaful yang dapat meminimalkan potensi <i>systemic cost</i> • Melakukan kajian <i>voluntary sector</i> • Mendorong peningkatan peranan pembiayaan bagi hasil | <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong terwujudnya konsep operasi perbankan/ keuangan Syariah yang terintegrasi (kaffah) |
|---|--|---|---|

Tabel-1: Tahapan Periode Pencapaian dan *Focus Area* Pengembangan Bank Syariah di Indonesia ¹²

F. Produk Hukum Bank Indonesia Pengembangan Bank Syariah

Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku pengemban amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999.¹³ Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan dampak bagi perkembangan perbankan Syariah di Indonesia.

1. Produk Hukum Bank Indonesia tahun 1998

Produk hukum yang dihasilkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1998 belum ada yang mengatur tentang Bank Syariah. Hal tersebut dikarenakan Bank Indonesia belum mempunyai kewenangan otoritas untuk mengatur Bank Syariah. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem

¹² *Ibid.*, hal. 21

¹³ Saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

perbankan yang sesuai dengan Syariah, pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang tersebut secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia.

2. Produk hukum Bank Indonesia tahun 1999

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Surat Keputusan tersebut mengatur tentang pendirian, perizinan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, dan pembukaan kantor Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

3. Produk hukum Bank Indonesia tahun 2000

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/7/PBI/2000, tanggal 23 Februari 2000, tentang Giro Wajib Minimum dalam rupiah dan valuta Asing bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Berdasarkan peraturan tersebut, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk Unit Usaha Syariah dan Kantor

Cabang asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, wajib memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah sebesar 5 % dari dana pihak ketiga dalam rupiah dan dalam valuta asing sebesar 3 % dari dana pihak dalam valuta asing.

- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, tanggal 23 Februari 2000, tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka menyediakan sarana penanaman dana atau pengelolaan dana oleh bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Melalui Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) ini maka bank-bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah, termasuk bank konvensional, dapat melakukan penanaman dana pada instrumen yang tidak menghasilkan bunga. Dalam melakukan transaksi di PUAS digunakan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (IMA). Peraturan tersebut sekaligus mengatasi permasalahan yang sebelumnya dihadapi oleh sector perbankan Syariah dalam memperoleh atau menempatkan dana melalui pasar uang antarbank (*interbank money market*). Sebelumnya bank-bank syariah terpaksa menggunakan pasar uang antar bank yang berbunga (*interest bearing interbank money market*).

- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000, tanggal 23 Februari 2000, tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.¹⁴ Melalui peraturan tersebut, Bank Indonesia memperkenalkan penggunaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagai piranti moneter sesuai dengan prinsip Syariah. SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana jangka pendek dengan prinsip *wadiah*. Selain sebagai instrumen pengendalian uang beredar oleh Bank Indonesia, SWBI dapat juga digunakan oleh bank yang mengalami kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Dengan adanya SWBI ini maka sektor perbankan syariah memiliki alternatif pengganti dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang memberikan bunga.
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000, tanggal 15 Desember 2000, tentang Bank Umum, yang di dalamnya mengatur tentang operasional Bank Umum yang membuka layanan syariah.

4. Produk hukum Bank Indonesia tahun 2001

Periode tahun 2001, peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak ada yang mengatur secara khusus tentang Bank Syariah.

¹⁴ Telah disempurnakan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004, tanggal 16 Februari 2004, dengan tata cara pelaksanaan diatur melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/6/DPM, tanggal 16 Februari 2004.

5. Produk hukum Bank Indonesia tahun 2002

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002, tanggal 1 April 2002, tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.¹⁵ Berdasarkan peraturan ini Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha konvensional dapat melakukan perubahan menjadi Bank Umum yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. Bank Umum yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah di Kantor Pusat. Kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah tersebut dapat dilakukan melalui lima cara. Pertama, membuka kantor cabang syariah baru. Kedua, mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang Konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah. Ketiga, meningkatkan status kantor cabang di bawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah. Keempat, mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah. Kelima, meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah.

¹⁵ Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 4/1/PBI/2002 tanggal 1 April 2002, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 dinyatakan tidak berlaku.

6. Produk hukum Bank Indonesia tahun 2003

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003, tanggal 4 Februari 2003, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah.¹⁶ Peraturan tersebut mengatur persyaratan dan tata cara pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk Unit Usaha Syariah yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek karena ketidaksesuaian antara arus dana masuk dengan arus dana keluar. Fasilitas pendanaan jangka pendek yang disediakan oleh Bank Indonesia ini menggunakan prinsip *mudharabah*, dengan agunan berupa SWBI.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁶ Tata cara pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi Bank Syariah baru dikeluarkan 1 (satu) tahun kemudian melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/9/DPM 16 Februari 2004.

BAB IV

PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut antara lain Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil Salman Bandung yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Musyawarah Nasional IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

A. Perkembangan Bank Syariah Sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Hasil kerja awal Tim Perbankan MUI adalah lahirnya PT Bank Muamalat Indonesia dengan Akte Pendirian yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian tersebut, terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 milyar. Dua hari kemudian, pada tanggal 3 November 1991 dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi total komitmen modal awal disetor sebesar Rp 106.126.382.000,- (seratus enam milyar seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, PT Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.¹

Pada awal pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimum dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Landasan hukum positif serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan belum ada secara rinci, karena landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu pembahasan tentang perbankan syariah sebatas pada sistem bagi hasil yang diuraikan sepintas dan merupakan sisipan.

Pergerakan PT Bank Muamalat Indonesia sangat berat sebagai pemain tunggal, mengingat para pelaku bisnis perbankan syariah belum ada yang dapat dijadikan sebagai partner dan peraturan yang belum mendukung. Di samping sebagai pelaku bisnis sebagai mana bank konvensional, PT Bank Muamalat Indonesia juga

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Bank Indonesia kerjasama dengan Tazkia Institute, 1999), hal. 65

dituntut sebagai pelaku yang harus mampu mensosialisasikan sistem dan karakter bank syariah. Perkembangan sejak beroperasi (1992) sampai dengan tahun 1998, jaringan yang dimiliki hanya mencapai 31 kantor yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 10 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Pembantu dan 19 Kantor Kas.

Produk dana yang ditawarkan masih terbatas pada Giro *Wadiah*, Tabungan Umat, Tabungan Trendi, Deposito. Sedangkan produk pembiayaan masih pada seputar jual beli dengan sistem *murabahah* dan pembiayaan dengan sistem *mudharabah* porsi nya masih sangat kecil. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* meningkat pada saat itu karena adanya program penyelamatan pada jenis pembiayaan produktif.²

Pada awal PT Bank Muamalat Indonesia beroperasi, banyak yang pesimis lembaga keuangan dengan sistem bagi hasil tersebut berkembang. Karena saat itu industri perbankan (konvensional) lagi *booming*. Namun PT Bank Muamalat Indonesia mampu menepis keraguan tersebut. Pihak yang sebelumnya pesimis, belakangan menjadi tercengang. Bank dengan sistem syariah pertama di Indonesia itu berkembang pesat dan mencatat prestasi.

B. Perkembangan Bank Syariah Setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Mengacu pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 bahwa bank syariah memiliki spesifik produk yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Spesifik dan keunikan tersebut menuntut para pelaku bank syariah untuk menciptakan suatu produk yang bersifat inovatif untuk meraih

² Wawancara dengan Dwi Yani Kartika, sebagai *Customer Service*, di Yogyakarta, tanggal 10 Juni 2004

pangsa pasar yang ada. Hal tersebut harus dilakukan agar di dalam operasional bisnis memberikan dampak positif bagi kelangsungan usaha masing-masing bank syariah.

1. Perkembangan Produk Bank Umum Syariah

a. PT Bank Muamalat Indonesia

Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, PT Bank Muamalat Indonesia mempunyai produk yang cukup lengkap. Produk penghimpunan dana pihak ketiga, ditawarkan Tabungan *Ummat*, Tabungan *Arafah*, Deposito *Fanlinves*, Giro *Wadiah* dan Dana Pensiun *Muamalat*. Sedangkan produk pembiayaan yang ditawarkan adalah *Murabahah*, *Istishna'*, *Salam*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Ijarah Muntahia Bitamlik*, *Mudharabah Muqayyadah*, *Qard*, *Rahn*, *Hawalah*, *Wakalah*.

Untuk meningkatkan daya jangkauan layanan, PT Bank Muamalat Indonesia mengembangkan beberapa produk jasa layanan mencakup penyediaan ATM, *Phone Banking*, *Payment Point*, penukaran mata uang Real di embarkasi haji, pembayaran *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*, *Payroll*, *Letter of Credit (L/C)* dan layanan pajak *online*. Untuk layanan ATM, pada tanggal 9 Mei 2001, PT Bank Muamalat Indonesia telah melakukan kerjasama dengan ATM Bank BCA dan ATM Bersama, sehingga nasabahnya bisa melakukan penarikan tunai di 18.000 *merchant* ATM BCA dan ATM Bersama. Lonjakan kualitas pelayanan PT Bank Muamalat Indonesia dalam hal ini sangat berarti, sebab ATM yang dimiliki PT Bank Muamalat

Indonesia sangat terbatas. Hal ini merupakan solusi untuk mengatasi mahalnya investasi mesin ATM yang harganya berkisar Rp 300 Juta per unit. Sehingga PT Bank Muamalat Indonesia dapat berinvestasi di bidang yang lain.

Terobosan lain yang dilakukan adalah dibukanya Gerai Bank Muamalat di beberapa kantor pos milik PT Pos Indonesia. Layaknya fungsi kantor kas milik Pos Indonesia, fungsi gerai ini juga untuk meningkatkan daya jangkau layanan PT Bank Muamalat Indonesia, tempat nasabah dapat melakukan setor, tarik uang tunai dan transfer antar bank.³

b. PT Bank Syariah Mandiri

Secara historis, PT Bank Syariah Mandiri berasal dari PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Dagang Negara, yang secara struktural merupakan perusahaan anak PT Bank Dagang Negara. Di samping itu PT Bank Susila Bakti juga dimiliki oleh PT Mahkota Prestasi. Alasan PT Bank Susila Bakti konversi menjad bank syariah adalah krisis ekonomi yang berdampak pada PT Bank Susila Bakti dan induk dari perusahaan tersebut secara yuridis telah dilikuidasi (aset yang ada untuk membentuk PT Bank Mandiri). Oleh karena itu PT Bank Syariah Mandiri merupakan perusahaan swasta yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Bank Mandiri.⁴

³ *Strategi Aliansi Muamalat*, Modal No. 1/I Nopember 2002, hal.30

⁴ *Agresif Perluas Jaringan*, Modal No. 1/I Nopember 2002, hal. 31

Sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh PT Bank Mandiri yang memiliki asset ratusan trilyun dan *networking* yang sangat luas, PT Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa keunggulan komparatif dibanding pendahulunya. Demikian juga perkembangan politik di Aceh menjadi *blessing in disguise* bagi PT Bank Syariah Mandiri. Hal ini karena PT Bank Mandiri menyerahkan seluruh cabang PT Bank Mandiri yang ada di Aceh kepada PT Bank Syariah Mandiri untuk dikelola secara syariah. Langkah besar tersebut meningkatkan jumlah cabang PT Bank Syariah Mandiri, yaitu dari 8 buah pada tahun 1999 menjadi 23 buah pada tahun 2001.⁵

PT Bank Syariah Mandiri memberikan beberapa penawaran produk, untuk penghimpunan dana, produk yang diandalkan adalah Giro Syariah Mandiri (dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*), Tabungan Syariah Mandiri (dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*), Deposito Syariah Mandiri (dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*), Tabungan *Mabrur* (dengan prinsip *mudharabah al mutlaqah*). Produk lainnya adalah Gadai Emas Syariah, yaitu dengan mengkombinasikan akad *rahn* dengan *wakalah wal ijarah*. Produk ini cukup efektif menarik nasabah yang membutuhkan jasa pegadaian. Sedangkan di sisi lainnya, BSM memiliki beberapa produk yang meliputi : *Payment Point, Payroll Services Transfer & RTGS*, ATM Syariah Mandiri, Wakalah / LC, *SMS Banking*, Layanan Pajak dan Bea Cukai. Sedangkan jasa pelayanan devisa berupa : Al-Sharf, Ekspor, Impor,

⁵ Wawancara dengan Saefudin Noer, sebagai *Corporate Secretary*, di Jakarta tanggal 9 Juni 2004

Transfer Valuta Asing. Pembiayaan Valuta Asing, SKBDN/LC, Jasa *Collection*, Simpanan Valuta Asing dan Inkasso Valuta Asing.

2. Perkembangan Produk Unit Usaha Syariah

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi, ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum, serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

a. Bank IFI Syariah

Pada bulan Februari 1999 Bank IFI membuka cabang syariah pertama di Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan. Hingga akhir 2002 Bank IFI belum membuka lagi cabang syariah. Padahal rencana untuk melakukan konversi lanjutan terhadap cabang-cabang konvensional sudah direncanakan sejak tahun 2000. Dengan adanya aturan Bank Indonesia yang memperkenankan membuka *counter* syariah di cabang konvensional, maka Bank IFI Syariah mengambil langkah dengan mempraktekkan *windows system*.⁶

Gebrakan Bank IFI Syariah terhadap produk yang dimiliki begitu khas dikancah perbankan syariah Indonesia. Dari segi penamaan produk, Bank IFI Syariah tidak menggunakan istilah yang terkadang

⁶ *Siasat IFI Perbanyak Counter*, Modal No. 2/1 Desember 2002, hal. 34-35

membingungkan nasabah, tetapi memilih nama buah-buahan. Produk yang ditawarkan adalah Mangga IFI (Manfaat Ganda Giro Rupiah), Manggis IFI (Manfaat Ganda Giro Valas), Tomat IFI (Tabungan Optimum Multi Manfaat), Durian IFI (Deposito Untuk ragam Investasi Anda), Apel IFI (Alat Penarikan Dana Elektronik/ATM), Semangka IFI (Sarana Eksklusif Simpan Barang Keperluan Anda/SDB), Pepaya IFI (Paket Pembiayaan Syariah).⁷

Pemilihan nama produk tersebut mempunyai alasan bahwa menyimpan dana di Bank Syariah merupakan investasi yang membuahkan hasil (bukan membungakan uang). Inilah ruh semangat yang dikibarkan IFI Syariah kepada para nasabahnya. Untuk menentramkan para nasabahnya, filosofi tersebut menjadi motto Bank IFI Syariah “membuahkan hasil memberi ketentraman, bagaikan menanam buah-buahan di kebun yang sesuai dan dikelola dengan baik, tentunya akan menuai panen buah-buahan yang baik dan banyak, yang dapat menentramkan hati para penanamnya.”⁸

b. Bank BNI Syariah

Produk pendanaan BNI Syariah berupa Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah dan THI Mudharabah. Sedangkan untuk pembiayaannya adalah *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *ijarah Bai'ut Takjiri*. Para nasabah BNI Syariah dapat memanfaatkan jasa kiriman uang, inkaso, garansi bank dan layanan ATM. Untuk layanan

⁷ *Siasat*, hal. 18

⁸ *Ranumnya Buah IFI Syariah*, Modal No. 10/I Agustus 2003, hal. 19

ATM, nasabahnya dapat melakukan transaksi disemua merchant ATM BNI, dan juga ATM BNI Syariah juga telah dilengkapi dengan akses internasional yaitu dengan memanfaatkan jaringan *Cirrus*.

c. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat (Jabar) Syariah Merupakan bank milik pemerintah daerah yang pertama mengembangkan pola syariah. Divisi Syariah Bank Jabar berawal dari keinginan pemerintah provinsi mengembangkan ekonomi kecil berbasis syariah Islam, yang sebelumnya dijalankan melalui program bantuan kepada kelompok-kelompok usaha pesantren, mengingat masyarakat petani Jawa Barat mayoritas muslim. Dalam rangka memaksimalkan program tersebut, Pemerintah Propinsi Jawa Barat meluncurkan program *Dakabalarea*, yang merupakan singkatan falsafah hidup masyarakat Priangan, yaitu *dhareun loba jeung kabeuliku rakyat, barudak bisa sarakol, layanan masyarakat ningkat, reformasi jalan terus, anu miskin ngurangan nu iman nambahan*. Secara harfiah kepanjangan dari *Dakabalarea* berarti untuk kita semua. Program tersebut antara lain yang mendorong pembentukan unit syariah di bank Jabar pada 20 Mei 2000. Sejak saat itu program-program pemerintah daerah disokong oleh sistem perbankan syariah.

BPD Jabar Syariah mencoba untuk menjadi yang terbaik dan pertama dalam bisnis syariah diantara bank-bank pembangunan daerah yang lain. Di sisi pendanaan, BPD Jabar Syariah memanfaatkan produk Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah* dan

Deposito Berjangka *Mudharabah* sebagai produk pendanaan. Sedangkan di sisi pembiayaan, masih mengandalkan produk pembiayaan *murabah*, *mudharabah*, *istishna'* dan *musyarakah*. Untuk memenuhi kebutuhan para petani tersebut, Bank Jabar Syariah meluncurkan produk *As-Salam* dan *Ar-Rahn*. *As-Salam* ditujukan pada masa paceklik dan *Ar-Rahn* ditujukan pada masa pasca panen atau saat terjadi surplus yang mengakibatkan harga jual anjlok.⁹

d. Bank BRI Syariah

Pada bulan April 2002, Kantor cabang BRI syariah di buka di 2 tempat yaitu Mampang (Jakarta Selatan) dan Serang (Banten). Kemudian pada awal 2003 telah membuka 7 cabang yaitu di Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan Malang. Seterusnya untuk setiap tahun akan dibuka beberapa cabang sampai dengan akhir 2006 diharapkan BRI Syariah telah beroperasi sebanyak 30 cabang. Jumlah tersebut mungkin membengkak jika terjadi kemudahan dalam proses regulasi.

Produk yang ditawarkan dari penghimpungan dana adalah Giro *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, Produk Pembiayaan yang ditawarkan meliputi *Murabahah*, *Istishna*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*. Sedangkan produk jasa yang ditawarkan adalah *Wakalah*, *Hiwalah*, *Kafalah*, *Rahn* dan *Sharf*.¹⁰

⁹ *Dari Jabar Untuk Semua*, Modal No. 5/1 Maret 2003, hal. 37

¹⁰ Wawancara dengan Arief Wijaya, Unit Pelayanan Nasabah, di Yogyakarta, tanggal 9 Juni 2004

e. Bank Danamon Syariah

Dari sisi usia, Bank Danamon Syariah tergolong masih muda, yaitu beroperasi sejak tanggal 14 Mei 2002. Namun dalam rentang waktu kurang dari satu semester, sebanyak 5 cabang telah beroperasi. Sampai dengan tahun 2003 sudah mencapai 10 cabang yang beroperasi.

Produk penghimpunan dana yang ditawarkan adalah Tabungan Titipan (*Wadiah*), Tabungan Bagi Hasil (*Mudharabah*), Tabungan Haji Titipan (*Wadiah*), Tabungan Haji Bagi Hasil (*Mudharabah*), Giro Titipan (*Wadiah*) dan Deposito Bagi Hasil (*Mudharabah*). Sedangkan untuk pembiayaan penggunaan nama-nama produk yang digunakan tergantung dari jenis penggunaannya, seperti Pembiayaan Beli Bayar Tangguh (BBT) Usaha, Pembiayaan Beli Bayar Angsur (BBA) Usaha, Pembiayaan Beli Bayar Angsur Rumah, Pembiayaan Beli Bayar Angsur Renovasi, Pembiayaan Beli Bayar Angsur Mobil, Pembiayaan Beli Bayar Angsur Motor, Pembiayaan Beli Bayar Angsur Profesional.¹¹

Produk pembiayaan lainnya adalah pembiayaan rekening koran syariah dengan pola murabahah. Strategi lain adalah konsen pada pelemparan pembiayaan disektor riil khususnya usaha menengah (80%) dan merangkul 83 BPRS se Indonesia dengan menawarkan pembiayaan sebesar antara Rp 5 Juta s.d. Rp 10 Juta. Produk unggulan

¹¹ *Siapa Yang Paling Inovatif*, Modal No. 12/I Oktober 2003, hal. 16

yang dimiliki adalah gadai emas yaitu untuk pendanaan Rp 1 Juta s.d. Rp 250 Juta, yang diluncurkan pada tanggal 28 Nopember 2002.¹²

f. Bank Bukopin Syariah

Sebagai unit usaha syariah di bawah bank induknya, Bank Bukopin Syariah mencoba memberikan pelayanan terbaiknya dengan meluncurkan produk-produk pendanaan berupa Giro *Wadiah*, Tabungan SiAga *Wadiah*, Deposito *Investa Mudharabah*, Tabungan Haji Bukopin *Syariah*. Sedangkan untuk menggaet para debitur, menawarkan semua jenis produk dasar perbankan yang meliputi, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Salam*, pembiayaan *Istishna'*, Pembiayaan Sewa (*Ijarah*), Pembiayaan Sewa-Beli (*Ijarah Muntahia Bittamlik*), Pembiayaan *Mudharabah Hiwalah* (Alih Utang Piutang), *Rahn* (Gadai), *Qard*, *Wakalah* (Perwakilan), *Kafalah* (Garansi Bank). Sedangkan layanan bank yang dapat dimanfaatkan nasabah Bank Bukopin Syariah adalah Kliring, Inkaso, Transfer, ATM, Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air, Pembayaran Kartu Kredit (Visa dan Master Card), Pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Siskohat, Bank Referensi, RTGS (*Real Time Gross Settlement*), *Internet Banking*, Bukopin *Cash Management*. Kalau BII Syariah dan BNI Syariah mempunyai akses internasional karena menggunakan jaringan *Cirrus* dan *Maestro*, untuk layanan ATM beraksekkan

¹² *Kepak, Sayap Danamon Syariah*, Modal No. 3/I Januari 2003, hal. 37.

internasional Bank Bukopin Syariah lebih memilih untuk menggunakan jaringan *Visa Electron*.¹³

g. Bank BII Syariah

Beroperasi sejak 20 Mei 2003 dengan mengincar pasar di segmen menengah ke atas, mengingat segmen pasar merupakan potensi besar yang belum digarap secara maksimal oleh lembaga keuangan yang ada. Sebagai pemain baru di bank syariah, Bank BII Syariah ingin mencari *positioning* yang tepat dengan *nature characteristicnya* sebagai bank yang identik dengan *high technology*. Dengan motto “Bank Lokal Sejati Berstandar Internasional”, BII Syariah ingin menampilkan kepada masyarakat bahwa *performance* layanannya dapat disepadankan dengan layanan bank-bank internasional yang sangat identik dengan *high end technology* dan sangat focus pada segmen pasar *high end market* dengan mengandalkan layanan *private banking*. Fokus nasabah untuk kalangan atas ini merupakan terobosan yang paling hebat bila dibandingkan dengan *focus market* bank-bank syariah lainnya.

Selama ini kebanyakan bank syariah masih terfokus pada pasar syariah loyalis. Sehingga dengan mengambil pasar yang belum tergarap oleh bank syariah lainnya menjadikan BII Syariah ini dipandang unik oleh nasabah perbankan syariah Indonesia. Dengan layanan BII Syariah *Platinum Access*, BII Syariah menawarkan

¹³ *Siapa*, hal. 16-17

berbagai macam produk dan jasa perbankan sesuai dengan syariah Islam yang dikemas dalam bentuk pelayanan khusus, mengutamakan kenyamanan dan kebutuhan keuangan nasabah.¹⁴

Produk yang ditawarkan adalah BII Syariah *Platinum Acces* dengan membidik nasabah kelas atas. Produk ini terdiri dari Tabungan *Platinum*, Deposito *Platinum* dan Giro *Platinum*. Ketiganya mensyaratkan saldo minimal Rp 500 Juta. *Prime Customer* mendapat berbagai fasilitas dan kemudahan, hingga tak perlu repot datang ke BII untuk bertransaksi, Nasabah cukup dengan bertelepon, melalui faksimili atau *e-mail* ke bank, segala aktivitas dapat terlayani. Sedangkan produk pembiayaan berupa Sewa Beli *Platinum*, Jual Beli *Platinum*. Produk jasa berupa *Musafir Platinum* dengan akad dasar *wadiah*, merupakan kartu multiguna yang bisa dipakai berbagai transaksi ATM, Debet, belanja dan diskon, dengan dilengkapi *Mastercard*.¹⁵

h. *Hongkong and Shanghai Bank Cooperation (HSBC)*

Pertumbuhan dunia bisnis perbankan di Indonesia rupanya sulit untuk dibendung. Pada bulan Februari 2002, kelompok HSBC membuka layanan pendanaan berbasis syariah. Nama yang digunakan adalah HSBC *Amanah Finance*, yang dipasarkan dengan label HSBC *Amanah Investment Fund*. Layanan ini menawarkan layanan pendanaan berbeda., yaitu dengan menawarkan dua jenis layanan. Pertama, HSBC

¹⁴ *Syariah Berkelas Platinum*, Modal No. 9/1 Juli 2003, hal. 13

¹⁵ *Sentuhan Rasional si Merah*, Modal No. 8/1 Juni 2003, hal. 37

Amanah Principle Protected Fund, yang diluncurkan pada akhir tahun 2002. Kedua, HSBC *Amanah Global Equity* yang telah diluncurkan pada bulan april 2000 dan baru beroperasi pada bulan Desember 2001. Alasan HSBC membuka layanan HSBC *Amanah Finance* terutama adalah peluang yang ada dan prospek perbankan syariah.¹⁶

HSBC *Amanah Finance* menawarkan investasi untuk semua pendanaan berkisar US\$ 50,000 s.d. US\$ 1 Juta, dengan menawarkan layanan portofolio global dan layanan transaksi sekuritas. Dua segmen ini dibidik karena pasar uang tidak pernah lepas dari portofolio dan sekuritas. Sedangkan untuk mengembangkan dana investor, HSBC *Amanah Finance* tidak sendiri melakukannya. Suatu perusahaan akan diaudit untuk memastikan kinerjanya. Salah satu mitra kerja yang telah lulus seleksi adalah HDG-Mansur Invesment Service Inc untuk mengelola dana investasi. HDG dinilai layak karena telah memenuhi standar internasional yang ditetapkan HSBC Group. Dalam hal ini HSBC memiliki standar baku perusahaan yang akan dijadikan mitra kerja. Standar ini ditentukan secara global oleh HSBC Group sebagai induk usaha jasa keuangan.

Meski tergolong program baru, HSBC *Amanah Finance* memiliki prospek cerah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam akan layanan keuangan syariah. Untuk menjamin kinerjanya, HSBC *Amanah Finance* diawasi langsung oleh Komite Supervisor Syariah sebagai Dewan Pengawas Syariah, biasa disingkat Komite. Komite

¹⁶ *HSBC Amanah Finance Tampil Beda*, Modal No. 5/1 Maret 2003, hal. 29

tersebut bertugas mereview produk dan transaksi yang ada, termasuk menilai kelayakan suatu jasa usaha mendapat investasi dari program syariah.

3. Perkembangan Jaringan Bank Syariah

Berdasarkan pertambahan jumlah jaringan (*market area coverage*), sebagian besar bank syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal tersebut nampak dari jangkauan suatu bank syariah untuk melayani nasabahnya, yaitu berdasarkan jumlah jaringan kantor yang dimiliki. Jaringan kantor meliputi kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, perkembangan jumlah jaringan kantor bank syariah sejak mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 sebanyak adalah 267 jaringan kantor yang meliputi 10 kantor pusat, 117 kantor cabang, 29 kantor cabang pembantu, dan 111 kantor kas. Data rinci tentang perkembangan jumlah jaringan kantor bank syariah tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel-2: Jumlah Jaringan Kantor Bank Syariah di Indonesia

| NAMA BANK | 1998 | | | 1999 | | | 2000 | | | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|-----|----|-----|
| | KP/ UUS | KPO/ KC | KCP/ KK | KP/ UUS | KPO/ KC | KCP/ KK | KP/ UUS | KPO/ KC | KCP/ KK | KP/ UUS | KPO/ KC | KCP/ KK | KP/ UUS | KPO/ KC | KCP/ KK | KP/ UUS | KPO/ KC | KCP/ KK | | | | | | |
| A Bank Umum Syariah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PT Bank Muamalat Indonesia | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 19 | 1 | 13 | 3 | 26 | 1 | 13 | 5 | 37 | 1 | 13 | 7 | 45 | 1 | 33 | 8 | 80 | |
| 2 PT Bank Syariah Mandiri | | | | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 6 | 1 | 30 | 4 | 13 | 1 | 42 | 14 | 31 | |
| B Unit Usaha Syariah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PT Bank IFI | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 PT Bank Negara Indonesia | | | | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | |
| 3 PT Bank Jabar | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 PT Bank Rekyat Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 PT Bank Danamon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 PT Bank Bukopin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 PT Bank Internasional Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 HSBC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | 1 | 10 | 1 | 19 | 3 | 19 | 2 | 19 | 6 | 32 | 3 | 28 | 5 | 48 | 5 | 43 | 8 | 62 | 11 | 58 | 10 | 117 | 28 | 111 |
| Jumlah Jaringan | 31 | | | 43 | | | 66 | | | 101 | | | 139 | | | 257 | | | | | | | | |
| Pertumbuhan Jumlah Jaringan | | | | 39% | | | 53% | | | 53% | | | 38% | | | 92% | | | | | | | | |

Keterangan

KP : Kantor Pusat
 UUS : Unit Usaha Syariah
 KPO : Kantor Pusat Operasional
 KC : Kantor Cabang
 KCP : Kantor Cabang Pembantu
 KK : Kantor Kas

BAB V

PENGARUH TERHADAP PERKEMBANGAN BANK SYARIAH

Perkembangan bank syariah sebagai fenomena tersendiri merupakan hal baru yang telah menarik perhatian, karena sebagai bank yang bebas bunga telah berhasil lolos dari badai *negatif spread* dalam krisis keuangan perbankan beberapa waktu lalu. Dengan peraturan yang ada, bank umum dapat menjalankan usaha syariah melalui pembukaan kantor cabang syariah atau mengkonversi kantor cabang konvensional bahkan dapat juga memberikan layanan syariah di cabang konvensional.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia telah memberikan warna baru bagi pertumbuhan perbankan Indonesia. Kehadiran beberapa bank syariah sejak adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menambah semaraknya peta percaturan bank syariah. Keberhasilan berkembangnya masing-masing bank syariah antara lain tergantung pada sistem manajemen yang tanggap terhadap dinamika pertumbuhan bisnis terutama sektor riil. Kejelian dalam memilih segmen pasar, kemampuan menangkap kebutuhan pasar dan produk yang ditawarkan akan berdampak ekonomi yang pada gilirannya akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan bank syariah bersangkutan.

A. Pengaruh Terhadap Produk Bank Syariah

Pelaku perbankan syariah di Indonesia saat ini masih dalam periode awal dan masih mencari bentuk model bisnis yang paling tepat. Kebingungan pelaku perbankan syariah tercermin pada pemilihan segmentasi yang belum terfokus, kecenderungan untuk

menduplikasi model perbankan konvensional, dan kecenderungan untuk menjadi pengikut pelaku perbankan syariah lainnya. Saat ini produk standar dana (giro, deposito, tabungan syariah) dan produk standar pembiayaan (konsumtif, produktif) masih belum digarap secara optimal. Para pelaku perbankan syariah lebih memfokuskan diri pada strategi *market development* (pengembangan pasar) dan *market penetration* dari pada pengembangan produk.

| Nama Bank | Giro Wadiah | Tabungan | | Deposito Mudharabah |
|-----------------------------------|----------------|----------|------------|------------------------|
| | | Wadiah | Mudharabah | |
| A Bank Umum Syariah | | | | |
| 1 PT Bank Muamalat Indonesia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 PT Bank Syariah Mandiri | ✓ | | ✓ | ✓ |
| B Unit Usaha Syariah | | | | |
| 1 PT Bank IFI | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 2 PT Bank Negara Indonesia | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 3 PT Bank Jabar | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 4 PT Bank Rakyat Indonesia | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 5 PT Bank Danamon | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 6 PT Bank Bukopin | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 7 PT Bank Internasional Indonesia | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 8 HSBC | | | | |

Tabel-3: Matriks Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah di Indonesia

Segmentasi dari produk yang ditawarkan adalah menengah ke bawah, kecuali dapat BII Syariah yang memfokuskan diri pada segmentasi *high* nasabah individu berpendapatan tinggi dengan *positioning* yang jelas sebagai Platinum Syariah. Kreatifitas bank syariah dalam pengembangan dapat dilakukan dengan membandingkan beberapa jenis produk yang tidak dimiliki oleh bank syariah yang lain. Pengelompokan berikut dapat dilihat bahwa ada beberapa jenis inovasi yang dilakukan oleh satu bank syariah yang juga dimiliki oleh bank syariah yang lain.

| No | Bank Syariah | Inovasi Yang Dilakukan | Produk Yang Mirip |
|----|-------------------------|---|---|
| 1 | Bank Muamalat Indonesia | Gerai di PT POS Indonesia | Unit Layanan Syariah BNI di Cabang BNI |
| 2 | Bank Syariah Mandiri | 1 Gadai Emas Syariah 2 <i>Bill Payment Service</i> 3 <i>SMS Banking</i> | 1 Gadai Emas Syariah Bank Danamon Syariah 2 <i>Bill Payment Service</i> Bank Muamalat Indonesia 3 Nihil (Inovasi Unik) |
| 3 | Bank IFI Syariah | Penamaan produk secara khas | Penamaan produk secara khas ditemukan hampir di semua bank. |
| 4 | BNI Syariah | Kartu ATM dengan akses internasional <i>Cirrus</i> dan <i>Maestro</i> . | Kartu ATM BII Syariah dengan internasional <i>Cirrus</i> . |
| 5 | Bank Jabar Syariah | Pembiayaan Program Dakalabarea | Pembiayaan program Bank Muamalat |
| 6 | BRI Syariah | Layanan <i>Micro-Banking</i> | Layanan <i>Micro-Banking</i> Bank Muamalat |
| 7 | Bank Danamon Syariah | Gadai Emas Syariah | Gadai Emas Syariah Bank Syariah Mandiri |
| 8 | Bank Bukopin Syariah | Kartu ATM dengan akses internasional <i>Visa Elektron</i> | Kartu ATM BNI Syariah dan BII Syariah dengan akses internasional |
| 9 | BII Syariah | 1 Layanan <i>Priority-Banking</i> (Platinum Syariah) 2 Fasilitas Kartu Debet dengan akses internasional <i>Maestro</i> (5.6 Juta <i>merchant</i>) dan <i>free access</i> ke <i>Executive Lounge Airport</i> | 1 Layanan <i>Priority-Banking</i> ditemui di beberapa bank, misalnya Bank Muamalat (Layanan Prima) namun tidak ditemukan bank syariah yang memberikan layanan <i>Priority-Banking</i> seunik yang ditawarkan oleh BII Platinum Syariah 2 Fasilitas Kartu Debet BCA (12.000 <i>merchant</i>) dari kartu ATM Muamalat, namun tidak ditemukan bank syariah yang memberikan fasilitas Kartu Debet dengan akses internasional. |

Tabel-4: Produk Inovasi Bank Syariah di Indonesia

1. PT Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia membuka gerai di Kantor Pos merupakan terobosan yang cukup bagus, namun belum sepenuhnya inovasi ini mampu menjadikan PT Bank Muamalat sebagai yang terbaik dalam kemampuan berinovasi. Fungsi dari gerai tersebut hampir sama dengan layanan syariah yang ada di kantor-kantor cabang BNI. Gerai PT Bank Muamalat Indonesia yang berada di Kantor Pos tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat luas,

¹ *Siapa Yang Paling Inovatif*, Modal No. 12/I Oktober 2003, hal. 16

karena belum banyak dibuka di kantor pos, sebesar kantor pos Yogyakarta sekalipun.

Keunikan produk PT Bank Muamalat Indonesia ada pada produk Dana Pensiun Muamalat. Produk tersebut dapat diikuti oleh masyarakat mulai usia 18 tahun atau sudah menikah sampai dengan usia 60 tahun. Iuran yang sangat terjangkau dengan sebesar Rp 20.000,-- per bulan dan pembayarannya didebet secara otomatis dapat dari bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program Wasiat Umat, yaitu selama masa kepesertaan, dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu dengan premi tertentu. Dengan asuransi tersebut, jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun, maka keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal. Kalau melihat produk pendanaan bank syariah lain, maka dapat dipastikan bahwa produk ini hanya dapat ditemukan di PT Bank Muamalat Indonesia. Namun produk tersebut belum mampu menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkannya, karena belum semua cabang dapat melayani produk tersebut.

Sedangkan produk pembiayaan yang ditawarkan, PT Bank Muamalat Indonesia adalah *Murabahah, Istishna', Salam, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah Muntahia Bitamlik, Mudharabah Muqayadah, Qard, Rahn, Hawalah, Wakalah*. Seperti kebanyakan di bank syariah lainnya, portofolio pembiayaan masih didominasi pembiayaan *murabahah*.²

² Wawancara dengan Dwi Yani Kartika, sebagai *Customer Service*, di Yogyakarta, tanggal 10 Juni 2004

2. PT Bank Syariah Mandiri

SMS Banking merupakan produk unggulan dalam pelayanan yang ditawarkan oleh PT Bank Syariah mandiri. Tercatat jumlah nasabah yang telah memanfaatkan SMS Banking sebanyak 420 nasabah dengan *fee* per SMS sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah). Namun produk tersebut belum banyak dimanfaatkan oleh mayoritas nasabah PT Bank Syariah Mandiri, sehingga belum memberikan dampak finansial berupa *financial benefit*.³

3. Bank IFI Syariah

Penamaan produk dengan menggunakan nama buah-buahan memberikan ciri khas tersendiri bagi Bank IFI Syariah, mengingat nasabah yang dikelola banyak yang warga keturunan. Namun demikian, perlakuan penamaan jika dibandingkan dengan bank syariah lain juga melakukan hal yang sama, yang diharapkan merupakan kekhasan dari produk yang dimiliki.

4. Bank BNI Syariah

Produk pendanaan yang ditawarkan oleh BNI Syariah berupa Giro *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah* dan THI *Mudharabah* semua dimanfaatkan oleh masyarakat di semua cabang. Sedangkan untuk pembiayaannya adalah *Murabahah* untuk segala kebutuhan konsumtif maupun produktif. Sedangkan *Mudharabah* hanya untuk kebutuhan produktif. Namun

³ Wawancara dengan Saefudin Noer, sebagai *Corporate Secretary*, di Jakarta, tanggal 9 Juni 2004

ijarah belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk pembiayaan lainnya adalah pembiayaan rekening koran syariah dengan pola *murabahah*, namun belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Para nasabah BNI Syariah dapat memanfaatkan semua jasa yang ditawarkan.

5. Bank Jabar Syariah

Bank Jabar Syariah mencoba untuk menjadi yang terbaik dan pertama dalam bisnis syariah diantara bank-bank pembangunan daerah yang lain. Di sisi pendanaan, Bank Jabar Syariah memanfaatkan produk Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah* dan Deposito Berjangka *Mudharabah* sebagai produk pendanaan. Sedangkan pada sisi pembiayaan, masih mengandalkan produk-produk pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *istishna* dan *musyarakah*.

6. Bank BRI Syariah

Produk Bank BRI Syariah masih cenderung mendasarkan pada produk-produk baku pendanaan bank syariah seperti Giro *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*. Sedangkan produk pembiayaannya mengandalkan pada *murabahah*, meskipun banyak produk yang ditawarkan.

7. Bank Danamon Syariah

Produk penghimpunan dana yang ditawarkan sama dengan kebanyakan bank syariah lainnya, yaitu Tabungan Titipan (*Wadiah*), Tabungan Bagi Hasil (*Mudharabah*), Tabungan Haji Titipan (*Wadiah*), Tabungan Haji Bagi Hasil (*Mudharabah*), Giro Titipan (*Wadiah*) dan Deposito Bagi Hasil (*Mudharabah*). Sedangkan untuk pembiayaan merupakan perluasan nama dari dasar jual-beli. Produk pembiayaan lainnya adalah pembiayaan rekening koran syariah dengan pola *murabahah*, namun belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Strategi pelemparan pembiayaan disektor riil dengan merangkul 83 BPRS se Indonesia belum berjalan secara optimum mengingat keterbatasan tenaga dan jaringan yang dimiliki oleh Bank Danamon Syariah.

8. Bank Bukopin Syariah

Pelayanan yang ditawarkan seperti produk pendanaan berupa Giro *Wadiah*, Tabungan SiAga *Wadiah*, Deposito *Investa Mudharabah*, Tabungan Haji Bukopin *Syariah* memiliki kesamaan dengan produk pendanaan bank syariah lainnya. Sedangkan produk pembiayaan yang ditawarkan masih berkisar pada pembiayaan *Murabahah*. Layanan bank seperti Kliring, Inkaso, Transfer, ATM, Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air, Pembayaran Kartu Kredit (*Visa* dan *Master Card*), sudah banyak dimanfaatkan oleh nasabahnya. Untuk layanan ATM menggunakan jaringan *Visa Electron*.

9. Bank BII Syariah

Bank BII Syariah mengandalkan layanan *priority-banking* yang telah berhasil menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp. 10.747 milyar dalam waktu 2 bulan operasional. Dibandingkan dengan pencapaian dana pihak ketiga yang dilakukan oleh bank-bank syariah lainnya, kinerja BII Syariah setidaknya telah berhasil menarik nasabah dengan saldo minimal Rp 500 juta. Nilai nominal dari setiap nasabah yang besar ini ternyata telah memberikan efek yang cukup besar di dalam pencapaian dana pihak ketiga. Oleh karena itu, melalui layanan *Platinum Access* merupakan terobosan dari sisi segmen pasar yang belum disentuh oleh bank syariah yang telah beroperasi lebih dahulu.


10. HSBC Amanah Investment Fund

HSBC Amanah Investment Fund yang menawarkan layanan pendanaan HSBC Amanah Principle Protected Fund dan HSBC Amanah Global Equity belum banyak dikenal oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia. Sehingga pemanfaatan terhadap produk syariah HSBC masih sangat terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas nampak bahwa ketika salah satu bank syariah meluncurkan suatu produk, maka bank-bank syariah lainnya cenderung mengikuti meluncurkan produk sejenis dengan nama yang berbeda. Inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk memang diperlukan, namun perlu dilihat tuntutan pasar perbankan syariah. Namun pelaku perbankan syariah cenderung generik baik pada segmentasi, *positioning*, produk, dan strategi pemasaran.

B. Pengaruh Terhadap Jaringan Bank Syariah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia bahwa dalam jangka waktu 5 tahun jumlah jaringan kantor bank syariah pada tahun 2003 adalah 267 jaringan kantor yang meliputi 10 kantor pusat, 117 kantor cabang, 29 kantor cabang pembantu dan 111 kantor kas.




Grafik-1: Perkembangan Jumlah Jaringan Kantor Bank Syariah

Jumlah jaringan kantor yang dimiliki oleh suatu bank syariah merupakan parameter yang digunakan untuk menilai jangkauan layanan bank syariah. Jaringan kantor tersebut meliputi kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Dengan dengan memperhitungkan penyebaran kantor cabang bank syariah dalam jangkauan suatu wilayah provinsi di seluruh Indonesia, maka akan dapat dilakukan penilaian terhadap *market are coverage*-nya.


Perhitungan kenaikan *market area coverage* didasarkan pada proporsi jumlah jaringan kantor terhadap jaringan kantor dari seluruh bank syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data periode 1999 sampai dengan 2003 dari seluruh Bank Umum Syariah (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri) dan Unit Usaha Syariah (Bank IFI Syariah, Bank Jabar Syariah, BNI Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Bukopin Syariah, BRI Syariah, BII Syariah dan HSBC).

Perkembangan *market area coverage* antar bank syariah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


Grafik-2 *Market Area Coverage* Tahun 1999




Grafik-3 *Market Area Coverage* Tahun 2000




Grafik-4 Market Area Coverage Tahun 2001



Grafik-5 Market Area Coverage Tahun 2002



Grafik-6 *Market Area Coverage* Tahun 2003

1. PT Bank Muamalat Indonesia

Pada tahun 1998, PT Bank Muamalat Indonesia baru memiliki 31 jaringan kantor, namun menguasai 100% *market area coverage* dari seluruh jaringan kantor bank syariah. Karena pada tahun 1998 belum ada bank syariah di Indonesia kecuali PT Bank Muamalat Indonesia. Meskipun PT Bank Muamalat Indonesia melakukan pengembangan jaringan sampai dengan tahun 2003 mencapai 33 kantor cabang yang tersebar di lebih dari 10 provinsi, namun penguasaan *market area coverage* pada tahun 2003 turun menjadi 46%. Hal tersebut dikarenakan adanya 7 bank syariah lain yang beroperasi di Indonesia.

2. PT Bank Syariah Mandiri

Market area coverage PT Bank Syariah Mandiri pada tahun pertama beroperasi adalah 21 % dari keseluruhan *market area coverage* bank syariah di Indonesia. Dengan pertumbuhan jaringan kantor yang semula 9 jaringan kantor pada tahun 1999 menjadi 88 jaringan kantor pada tahun 2003, PT Bank Syariah Mandiri mampu menguasai 33 % dari keseluruhan *market area coverage*. Jangkauan pelayanan PT Bank Syariah Mandiri tersebar di lebih dari 20 propinsi dengan 42 kantor cabang.



3. Bank IFI Syariah

Bank IFI Syariah selama 4 tahun sejak mulai beroperasi tahun 1999 sampai tahun 2003 tidak mengalami penambahan jaringan. Jaringan kantor layanan masih tetap, yaitu dua jaringan kantor yang terdiri 1 kantor unit usaha syariah dan 1 kantor cabang di Jakarta. *Market area coverage* Bank IFI Syariah pada tahun pertama beroperasi adalah 5 % dari keseluruhan *market area coverage* bank syariah di Indonesia. Dengan tidak adanya penambahan jaringan sampai dengan tahun 2003, Bank IFI Syariah hanya mampu menguasai 1 % dari keseluruhan *market area coverage*. Jangkauan pelayanan Bank IFI Syariah masih sangat terbatas hanya ada di Jakarta.

Kendala yang dialami Bank IFI Syariah dalam pengembangan jaringan adalah masih tersisanya kredit konvensional yang tidak bisa segera dikonversi

menjadi syariah. Konversi tersebut bukan suatu hal mudah untuk mengalihkan kredit konvensional menjadi syariah, karena bank dan nasabah masih terikat kontrak kredit untuk jangka waktu tertentu yang bisa mencapai 10 tahun.

4. Bank BNI Syariah

Pada awal operasional secara bersamaan dibuka 6 jaringan kantor BNI Syariah dengan konsentrasi lebih banyak di pulau Jawa dengan penguasaan *market area coverage* sebesar 9%. Kemudian pada tahun 2003 jaringan layanan telah mencapai 19 kantor yang tersebar di 10 propinsi di seluruh Indonesia, dengan penguasaan *market area coverage* sebesar 7%.



5. Bank Jabar Syariah

Market area coverage Bank Jabar Syariah pada tahun pertama beroperasi adalah 3 % dari keseluruhan *market area coverage* bank syariah di Indonesia. Dengan pertumbuhan jaringan kantor yang semula 2 jaringan kantor pada tahun 2000 menjadi 5 jaringan kantor pada tahun 2003, Bank Jabar Syariah mampu menguasai 2 % dari keseluruhan *market area coverage*. Jangkauan pelayanan Bank Jabar Syariah terbatas pada wilayah Jawa Barat.

6. Bank BRI Syariah

Jumlah jaringan kantor BRI Syariah pada tahun 2003 sudah mencapai 11 jaringan. Ini terjadi setelah ada penambahan 9 kantor cabang baru selama periode

tahun 2002-2003. Dengan peningkatan jaringan kantor yang tersebar di 5 propinsi tersebut, BRI Syariah meningkatkan *market area coverage*-nya dari 2% pada tahun 2002 menjadi 4% pada tahun 2003.

7. Bank Danamon Syariah

Penambahan delapan kantor cabang, telah meningkatkan *market area coverage* Bank Danamon Syariah yang semula 2 % pada tahun 2002 menjadi 4 % pada tahun 2003. Jangkauan pelayanan kantor cabang Bank Danamon Syariah tersebut tersebar di 5 propinsi dengan keseluruhan jumlah kantor cabang sebanyak sepuluh buah pada tahun 2003.



8. Bank Bukopin Syariah

Jangkauan pelayanan Bank Bukopin Syariah berada di dua propinsi, yakni DKI Jakarta dan Nangroe Aceh Darussalam. *Market area coverage* Bank Bukopin Syariah stabil pada tingkat 1 % dari keseluruhan *market area coverage* bank syariah baik pada tahun pertama pembukaan (2002) maupun pada tahun 2003.

9. Bank BII Syariah

Bank Internasional Indonesia Syariah yang didirikan pada tahun 2003 baru membuka 3 jaringan dan penguasaan *market area coverage* masih 1 %.

10. HSBC Syariah

HSBC Group dengan HSBC *Amanah Finance* pada tahun 2003 baru membuka 2 jaringan dan penguasaan *market area coverage* sama dengan Bank BII Syariah, yaitu masih 1 % .

Berdasarkan data jaringan kantor sampai dengan 2003, PT Bank Muamalat Indonesia menguasai 46 % *market area coverage*. Penguasaan *market area coverage* PT Bank Muamalat Indonesia ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2002 yang mencapai 47 %. Selain PT Bank Muamalat Indonesia, terdapat tiga bank lain yang mengalami penurunan *market area coverage*, yakni PT Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah masing-masing sebesar 2 %. Dua bank syariah yang tidak mengalami kenaikan *market area coverage* adalah Bank IFI Syariah dan Bank Bukopin Syariah. Bank syariah yang mampu menaikkan *market area coverage* adalah Bank Jabar Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Danamon Syariah.

Dari dua bank syariah tersebut, Bank BRI Syariah dan Bank Danamon Syariah mencatat kenaikan *market area coverage* sebesar 2%. Keberhasilan Bank BRI Syariah meningkatkan *market area coverage* periode tahun 2002 sampai dengan 2003 dilakukan melalui pembukaan 9 kantor cabang. Sedangkan keberhasilan Bank Danamon Syariah meningkatkan *market area coverage* periode tahun 2002 sampai dengan 2003 dilakukan melalui pembukaan 8 kantor cabang.

Secara keseluruhan perkembangan jaringan bank syariah dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup fantastis, yaitu mencapai rata-rata di atas 50 % per tahun. Pertumbuhan paling cepat tercapai pada tahun 2003, yaitu mencapai 92 %. Jangkauan jaringan pada setiap tahunnya didominasi oleh bank umum syariah. Posisi tahun terakhir jangkauan jaringan bank umum syariah mencapai 79 % dari seluruh jaringan yang ada, sedangkan sisanya sebanyak 21 % didominasi oleh 8 unit usaha syariah konvensional.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sejarah pasar perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia. PT Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan satu-satunya merupakan fenomena tersendiri dan hal baru yang telah menarik perhatian, karena sebagai bank yang bebas bunga telah berhasil lolos dari badai *negative spread* dalam krisis keuangan perbankan pada dekade tahun 1997-1998.
2. Kebijakan Bank Indonesia yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan faktor pendukung beroperasinya bank syariah di Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain mengatur produk standar bank syariah dan mengizinkan perbankan konvensional untuk membuka unit usaha syariah (*dual banking system*). Atas dasar kebijakan tersebut, banyak pemain baru yang masuk dalam pasar perbankan syariah.
3. Dalam kurun waktu lima tahun setelah regulasi tersebut dikeluarkan, tercatat telah bertambah 1 bank umum syariah dan beroperasinya 8 unit usaha syariah dengan jumlah jaringan mencapai 267 buah.

4. Pertumbuhan jaringan bank syariah tersebut mencapai rata-rata di atas 50 %, dengan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu hanya 38 %, sedangkan pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2003, yaitu mencapai 92 %.

5. Perkembangan jaringan tersebut signifikan dengan penetrasi pasar bank syariah terhadap total perbankan nasional. Sampai dengan akhir tahun Desember 2003 penetrasi aset terhadap total perbankan nasional baru mencapai 0,67% sedangkan Bank Indonesia memprediksikan bahwa penetrasi aset perbankan syariah akan mencapai 5% pada tahun 2011. Memperhatikan tingkat pertumbuhan bank syariah yang sangat tinggi, dapat diprediksikan penetrasi sebesar 5% akan mudah tercapai sebelum tahun 2011. Dengan memperkirakan pertumbuhan aset perbankan konvensional sekitar 10% dan pertumbuhan aset perbankan syariah dengan skenario konservatif sekitar 54%, maka penetrasi aset perbankan syariah pada tahun 2010 akan mencapai 6,2%.

B. Saran

1. Pelaku perbankan syariah perlu waspada ketika penetrasi aset telah mencapai 5% saat pasar perbankan syariah mulai stabil dengan asumsi bahwa nasabah *syariah loyalist* telah habis dan *floating customer* mulai kritis terhadap infrastruktur dan kualitas layanan.

2. Potensi pasar perbankan syariah di Indonesia yang besar dan akan terus tumbuh, bank-bank syariah yang ada pada saat ini perlu mengkaji kembali keunggulan kompetitif, kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.
3. Secara umum bank syariah yang berdiri sendiri sebagai *full syariah banking* berbeda dengan bank syariah yang berjalan dengan pola *dual banking system*, masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan yang spesifik. Bank syariah dengan pola *dual banking system* harus mampu memanfaatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki dengan melakukan kerjasama dengan unit bisnis bank induknya dalam melakukan aktivitas pemasaran dan berbagi *customer database* dengan memposisikan produk syariah sebagai produk komplementer. Pada akhirnya *customer* akan memilih produk dan jasa perbankan yang lebih sesuai dengan keyakinan masing-masing.
4. Dengan mengkaji pada kekuatan dan kelemahan relatifnya, maka bank-bank syariah perlu menetapkan segmentasi yang hendak dituju. Pemilihan segmentasi tersebut harus diikuti dengan *positioning* sebagai *customer syariah* atau *commercial syariah*. Dengan *positioning* yang jelas maka bank-bank syariah tersebut dapat mengembangkan strategi usaha secara lebih spesifik dan tidak sekedar menjadi *follower*.

5. Permasalahan dihadapi oleh *top*-manajemen perbankan syariah adalah kemampuannya berinvestasi untuk menangkap peluang pasar tersebut, sehingga *top*-manajemen bank syariah dihadapkan pada pilihan melakukan investasi untuk meningkatkan *market share* atau bertahan dan tersisih dalam persaingan. Perluasan jaringan yang dilakukanpun harus hati-hati dalam memilih lokasi yang akan dibuka. Pemilihan tempat layanan yang akan dibuka di kota-kota besar harus diarahkan pada sentra pasar, sehingga investasi untuk membuka cabang syariah bisa ditekan dan jangkauan area pemasaran lebih efektif. Sedangkan untuk cabang syariah di luar kota besar tetap dilakukan dengan pola *stand alone branch* (cabang yang berdiri sendiri) dengan memperhatikan potensi pasar bank syariah pada daerah tersebut.
6. Meskipun perkembangan bank syariah dalam lima tahun terakhir cukup pesat, namun harus tetap waspada karena keterbatasan rambu-rambu yang ada. Pelaku perbankan syariah harus berhati-hati dalam pengelolaan *asset* dan *liabilities*, transaksi dan penempatan yang halal, memperketat pengawasan rasio-rasio kesehatan, implementasi *risk management* dan *good corporate governance* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. Dengan memperhatikan kondisi pasar perbankan syariah, pelaku perbankan syariah harus berhati-hati karena infrastruktur pasar dan rambu-

rambu bisnis belum lengkap, termasuk Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah yang baru selesai *draftnya* pada bulan April 2004. Keterbatasan regulasi mengenai perbankan syariah hendaknya menjadi perhatian bagi para pelaku perbankan syariah untuk tetap mengelola bisnisnya secara *prudent* (hati-hati) dan tidak sekedar mengejar *market share*.


8. Tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN) antara lain mengeluarkan fatwa yang sifatnya mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bahwa pihak lain (di luar Bank Indonesia) dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, oleh karena itu Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini perlu penegasan kewenangan antara DSN yang mempunyai wilayah kerja hukum yang menyatakan halal-haram dengan Bank Indonesia yang mempunyai wilayah operasional perbankan.

9. Pengaturan terhadap produk bank syariah secara umum diperlukan untuk memberikan standar yang jelas. Kebebasan interpretasi produk tidak menutup kemungkinan akan terjadi kontraproduktif bagi perkembangan bank syariah. Kreatifitas memang diperlukan tetapi bukan merupakan penyiasatan. Sehingga sebagai negara hukum, semestinya pemerintah Indonesia memberikan bingkai hukum yang tegas dan jelas untuk kebutuhan dan kepentingan bangsa. Ketentuan hukum yang semestinya memberikan petunjuk seringkali terlambat, bahkan berlaku surut atas suatu ketentuan menjadi tak terelakkan. Oleh karena itu dalam rangka mendorong minat investor menanamkan modal dalam industri bank syariah diperlukan penyempurnaan perangkat peraturan dan instrumen pendukung serta *political will* pemerintah, antara lain dengan terwujudnya Undang-Undang Bank Syariah. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mendasari mengenai azas dan filosofi operasional bank syariah. Arah kebijakan Undang-Undang Bank Syariah tersebut membangun kesejahteraan umat, pemerataan keadilan ekonomi. Sehingga bank syariah akan mampu menjangkau kepentingan umat di pelosok dan bagi semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 1996. *Pedoman Hidup Muslim*; Terjemahan oleh Hasanuddin dan Didin Hafidhudin, dari *Minhaj Al-Muslim* (1976). Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Bank Indonesia kerjasama Tazkia Institute.
- _____. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Bank Indonesia kerjasama Tazkia Institute.
- _____. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia kerjasama Tazkia Institute.
- _____. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- As-Sayis, Syekh Muhammad Ali. 1996. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*; Terjemahan oleh Dedi Junaedi, dari *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami* (1994). Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Bank Indonesia. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Furqon, M. 2002. "Agresif Perluas Jaringan". Dalam *Modal I* (1): 31. Jakarta.
- _____. 2003. "Sentuhan Rasional Si Merah" Dalam *Modal I* (8): 37. Jakarta.
- <http://www.bi.go.id/bank-indonesia2/spesial/arsitektur/> accessed April 7, 2004
- Imaniyati, Neni Sri. 2002. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1984. *Hukum-Hukum Islam*. Bandung: Risalah.
- Kowi Umniyati. 2002. "Siasat IFI Perbanyak Counter". Dalam *Modal I* (2): 34-35. Jakarta.
- Majelis Ulama Indonesia. 1999. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Yogyakarta: BDW
- Perwataatmadja, K.A. dan M. Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

- Pitoyo dkk. 2003. "Siapa Yang Paling Inovatif". Dalam *Modal I* (12): 16. Jakarta.
- Ridwan, Mad. 2003. "Dari Jabar Untuk Semua". Dalam *Modal I* (5): 37. Jakarta.
- Rofiq, Muhammad. 2003. "HSBC Amanah Finance Tampil Beda". Dalam *Modal I* (5): 29. Jakarta.
- Savitri, Fitri dan M. Furqon. 2002. "Strategi Aliansi Muamalat". Dalam *Modal I* (1): 30. Jakarta.
- Siamat, Dahlan. 1999. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sumitro, Warkum. 1997. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga (BAMUI dan Takaful)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susila, Y. Sri dkk. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syadily, Hasan. 1984. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Tazkia Institute. 2000. *Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah*. Jakarta: Tazkia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.*
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.*
- Yudi, Supriyatno. 2003. "Kepak Sayap Danamon Syariah". Dalam *Modal I* (3): 37. Jakarta.
- _____. 2003. "Syariah Berkelas Platinum". Dalam *Modal I* (9): 13. Jakarta.
- Yudi, Supriyatno dan Par. 2003. "Ranumnya Buah IFI Syariah". Dalam *Modal I* (10): 19. Jakarta.



LAMPIRAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA

Sebagai Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya.

Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar pemerintah.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

MISI BANK INDONESIA

Mencapai dan memelihara kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

VISI BANK INDONESIA

Menjadi lembaga bank sentral yang dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

NILAI-NILAI STRATEGIS

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, dan kebersamaan.

SASARAN STRATEGIS BANK INDONESIA

Untuk mewujudkan Misi, Visi, dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :

1. Mencapai stabilitas harga;
2. Menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efektif;
3. Menjamin keamanan dan efisiensi sistem pembayaran;
4. Meraih citra positif baik internal maupun eksternal;
5. Meningkatkan koordinasi dan jejaring dengan pihak-pihak berkepentingan;
6. Menjadi organisasi yang berbasis pengetahuan;
7. Mengembangkan sumber daya manusia yang efektif dan berkompentensi tinggi.

Misi dan Visi Indonesia – Tentang Bank Indonesia – Bank Sentral Republik Indonesia

TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA

Tujuan Tunggal

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Tiga Pilar Utama

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

DEWAN GUBERNUR

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputy Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputy Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputy Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas.

Gubernur dan Deputy Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara Deputy Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan.

Pengambilan Keputusan

Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Bank Indonesia terus-menerus mengalami penyempurnaan sesuai dengan dinamika volume pekerjaan dan perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Secara garis besar, struktur organisasi Bank Indonesia dibagi ke dalam empat sektor, yaitu moneter, perbankan, sistem pembayaran dan manajemen internal sebagai sektor pendukung.

Diagram struktur organisasi Bank Indonesia per tanggal 14 September 1999 dapat dilihat pada halaman berikut ini.

Direktur / Kepala Biro

| | |
|-------------------------|--|
| Halim Alamsyah | Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter |
| Tarmiden Sitorus | Direktorat Statistik Ekonomi dan moneter |
| Budi Mulya | Direktorat Pengelolaan Moneter |
| Made Sukada | Direktorat Pengeloan Devisa |
| Kusumaningtuti SS | Direktorat Luar Negeri |
| Ratna E. Amiaty | Biro Kredit |
| Nelson Tampubolon | Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan |
| Siti Ch. Fadrijah | Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan |
| Sabar Anton Tarihoran | Direktorat Pengawasan Bank 1 |
| Yang Ahmad Rizal | Direktorat Pemeriksaan Bank 1 |
| Aris Anwari | Direktorat Pengawasan Bank 2 |
| Ridwan Masui | Direktorat Pemeriksaan Bank 2 |
| Syahrul Bachroen | Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat |
| Hatief Hadikoesoemo | Biro Perbankan Syariah |
| Mohammad Ali Said Kasim | Unit Khusus Investigasi Perbankan |
| Budiman Kostaman | Direktorat Pengedaran Uang |
| Mohamad Ishak | Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran |
| Dede Ariffin S | Direktorat Logistik dan Pengamanan |
| Bambang Sindu Wahyudi | Direktorat Teknologi Informasi |

Abdul Azis

Ardhayadi

Roswita Roza

Djoko Sutrisno

Perry Warjiyo

Rusli Simanjuntak

Djarot Sumartono

Romeo Rissal

Dibyو Raharjo

Direktorat Sumber Daya Manusia

Direktorat Keuangan Intern

Direktorat Hukum

Direktorat Pengawasan Intern

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan

Biro Gubernur

Biro Sekretaris

Unit Khusus Program Transformasi

Unit Khusus Manajemen Informasi



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**PERATURAN BANK INDONESIA
TENTANG KETENTUAN PERBANKAN**

| Tanggal | Nomor | Jenis Peraturan | Tentang |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| 31 Des 1998 | 31/178/KEP/DIR | SK DIR BI | Posisi Devisa Neto Bank Umum |
| 12 Nov 1998 | 31/147/KEP/DIR | SK DIR BI | Kualitas Aktiva Produktif |
| 12 Nov 1998 | 31/148/KEP/DIR | Surat Edaran | Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. |
| 17 Des 1999 | 1/6/DPNP | Surat Edaran | Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga dan Maksimum Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank yang Dijamin Pemerintah. |
| 3 Des 1999 | 1/10/PBI/1999 | Peraturan Bank Indonesia | Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi (Diubah dengan PBI No. 2/10/PBI/2000 tanggal 29 Maret 2000). |
| 10 Nov 1999 | 1/5/DPNP | Surat Edaran | Persyaratan dan Tata cara Pengajuan Penggunaan Obligasi Pemerintah bagi Bank Umum peserta Program Rekapitalasi. |
| 20 Sept 1999 | 1/7/PBI/1999 | Peraturan Bank Indonesia | Sistem Informasi Debitur. |
| 12 Mei 1999 | 32/33/KEP/DIR | SK DIR BI | Bank Umum |
| 12 Mei 1999 | 32/34/KEP/DIR | SK DIR BI | Bank Umum Syariah |
| 12 Mei 1999 | 32/35/KEP/DIR | SK DIR BI | Bank Perkreditan Rakyat |
| 12 Mei 1999 | 32/36/KEP/DIR | SK DIR BI | Bank Perkreditan Rakyat Syariah |

| | | | |
|-------------|---------------|--------------------------|---|
| 15 Des 2000 | 2/27/PBI/2000 | Peraturan Bank Indonesia | Bank Umum |
| 6 Nov 2000 | 2/23/PBI/2000 | Peraturan Bank Indonesia | Penilaian Kemampuan dan Kepatutan <i>Fit and Proper Test</i> (Mencabut PBI No. 2/1/PBI/2000) |
| 6 Nov 2000 | 2/22/DPNP | Surat Edaran | Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) |
| 7 Sept 2000 | 2/19/PBI/2000 | Peraturan Bank Indonesia | Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. |
| 28 Jul 2000 | 2/17/DPNP | Surat Edaran | Perubahan atas Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga yang Dijamin Pemerintah. |
| 25 Jul 2000 | 2/16/DPNP | Surat Edaran | Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR003, FR0004 dan FR0005 untuk diperdagangkan di Pasar Sekunder. |
| 27 Jun 2000 | 2/14/DPNP | Surat Edaran | Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0002 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder. |
| 12 Jun 2000 | 2/15/PBI/2000 | Peraturan Bank Indonesia | Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 Tentang Restrukturisasi Kredit. |
| 12 Jun 2000 | 2/16/PBI/2000 | Peraturan Bank Indonesia | Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR Tanggal 31 Desember 1998 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. |
| 12 Jun 2000 | 2/12/DPNP | Surat Edaran | Penilaian Aktiva Produktif dalam Penghitungan Aktiva |

| | | | |
|-------------|---------------|--------------------------|--|
| | | | Tertimbang Menurut Resiko. |
| 16 Mei 2000 | 2/12/PBI/2000 | Peraturan Bank Indonesia | Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank (Mencabut SK DIR No. 31/90/KEP/DIR). |
| 16 Mei 2000 | 2/13/PBI/2000 | Peraturan Bank Indonesia | Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional. |
| 31 Mar 2000 | 2/11/PBI/2000 | Peraturan Bank Indonesia | Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Mencabut SK DIR No. 31/225/KEP/DIR). |
| 23 Feb 2000 | 2/7/PBI/2000 | Peraturan Bank Indonesia | Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. |
| 23 Feb 2000 | 2/8/PBI/2000 | Peraturan Bank Indonesia | Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. |
| 23 Feb 2000 | 2/9/PBI/2000 | Peraturan Bank Indonesia | Sertifikat Wadiah Bank Indonesia |
| 21 Feb 2000 | 2/5/PBI/2000 | Peraturan Bank Indonesia | Penyediaan Dana oleh Bank yang Dijamin Bank Lain. |
| 21 Feb 2000 | 2/6/PBI/2000 | Peraturan Bank Indonesia | Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank (Mencabut SK DIR No. 27/52/KEP/DIR Tanggal 3-xx-xx). |
| 26 Jan 2000 | 2/3/DPNP | Surat Edaran | Tata Cara Penentuan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. |
| 14 Jan 2000 | 2/1/PBI/2000 | Peraturan Bank Indonesia | Penilaian Kemampuan dan Kepatutan <i>Fit and Proper Test</i> (Dicabut dengan PBI No. 2/23/PBI/2000 Tanggal 6 November 2000). |

| | | | |
|-------------|---------------|--|--|
| 26 Des 2001 | 3/25/PBI/2001 | Peraturan Bank Indonesia | Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional. |
| 24 Des 2001 | 3/24/PBI/2001 | Peraturan Bank Indonesia | Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/15/PBI/2001 Tentang Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha dan Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/15/PBI/2001 Tentang Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha. |
| 19 Des 2001 | 3/23/PBI/2001 | Peraturan Bank Indonesia | Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principles</i>). |
| 19 Des 2001 | 3/29/DPNP | Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum di Indonesia | Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. |
| 14 Des 2001 | 3/30/PBI/2001 | Lampiran SE | Lampiran 1, Lampiran 1A, Lampiran 2, Lampiran 2A, Lampiran 3, Lampiran 3A, Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 5A, Lampiran 6, Lampiran 6A, Lampiran 7, Lampiran 10, Lampiran 11, Lampiran 12, Lampiran 13, Lampiran 13A, Lampiran 13B, Lampiran 8, Lampiran 9, dan Lampiran 14. |
| 14 Des 2001 | 3/32/DPNP | Lampiran SE | Lampiran 1A, Lampiran 1B, dan Lampiran 2. |

| | | | |
|-------------|----------------------|--|--|
| 14 Des 2001 | 3/30/DPNP | Surat Edaran Kepada Semua Bank di Indonesia | Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum Serta Laporan Tertentu yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia. |
| 14 Des 2001 | 3/31/DPNP | Surat Edaran Kepada Semua Bank di Indonesia | Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia. |
| 14 Des 2001 | 3/32/DPNP | Surat Edaran Kepada Semua Bank di Indonesia | Hubungan Antarbank, Akuntan Publik, dan Bank Indonesia. |
| 14 Des 2001 | 3/33/DPNP | Surat Edaran Kepada Semua Bank di Indonesia | Pelaksanaan Akuntansi Indonesia. Pedoman Perbankan |
| 13 Des 2001 | 3/22/PBI/2001 | Peraturan Bank Indonesia | Transparansi Kondisi Keuangan Bank |
| 29 Nov 2001 | 3/20/PBI/2001 | Peraturan Bank Indonesia | Pencabutan PBI No. 2/13/PBI/2000 Tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional dan PBI No. 3/4/PBI/2000 Tentang Perubahan PBI No. 2/13/PBI/2000 Tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional. |
| 30 Okt 2001 | 3/23/DPNP | Surat Edaran Kepada Semua Bank di Indonesia | Laporan Berkala Bank Umum |
| 16 Okt 2001 | 3/22/BK _r | Surat Edaran Kepada Semua Bank di Indonesia | Perubahan SE BI No. 3/3/BK _r Tanggal 16 Januari 2001 Tentang Proyek Kredit Mikro. |

| | | | |
|--------------|---------------|--|---|
| 4 Okt 2001 | 3/17/PBI/2001 | Peraturan Bank Indonesia | Laporan Berkala Bank Umum |
| 21 Sept 2001 | 3/15/PBI/2001 | Peraturan Bank Indonesia | Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha. |
| 14 Agt 2001 | 3/19/DPNP | Surat Edaran | Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga yang Dijamin Pemerintah. |
| 20 Jul 2001 | 3/17/DPNP | Surat Edaran | Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/8/DPNP tanggal 16 Maret 2001 Tentang Bank Umum. |
| 18 Jul 2001 | 3/16/DPBPR | Surat Edaran Kepada Semua Bank di Indonesia | Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. |
| 9 Jul 2001 | 3/12/PBI/2001 | Peraturan Bank Indonesia | Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. |
| 5 Jul 2001 | 3/15/DPM | Surat Edaran Kepada Semua Bank di Indonesia | Peningkatan Prosentase Portfolio Obligasi Pemerintah yang Dapat Diperdagangkan Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan. |
| 18 Jun 2001 | 3/10/PBI/2001 | Peraturan Bank Indonesia (PBI) | Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principles</i>). |
| 13 Jun 2001 | 3/14/DSM | Surat Edaran Kepada Semua Lembaga Nonbank di Indonesia | Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Lembaga Keuangan Nonbank. |

| | | | |
|--------------|---------------|--|--|
| 7 Jun 2001 | 3/11/DLN | Surat Edaran kepada Semua Bank Umum di Indonesia | Perubahan Kedua atas SE BI No. 29/10/ULN tanggal 4 Juni 1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Impor. |
| 17 Mei 2001 | 3/9/BKr | Surat Edaran Kepada Semua Bank umum di Indonesia | Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil. |
| 16 Mar 2001 | 3/8/DPNP | Surat Edaran Kepada Semua Bank umum di Indonesia | Bank Umum |
| 23 Jan 2001 | 3/4/DASP | Surat Edaran Kepada Semua Bank umum di Indonesia | Jenis dan Batasan Nominal Warkat Serta Jadwal Penyelenggaraan Kliring Lokal di Jakarta. |
| 16 Jan 2001 | 3/3/BKr | Surat Edaran Kepada Semua Bank umum di Indonesia | Proyek Kredit Mikro |
| 11 Jan 2001 | 3/2/BKr | Surat Edaran Kepada Semua Bank umum di Indonesia | Pemberian Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) dalam yang Dikelola oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). |
| 5 Jan 2001 | 3/1/DPNP | Surat Edaran Kepada Semua Bank umum di Indonesia | Perubahan atas Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga yang Dijamin Pemerintah. |
| 20 Des 2002 | 4/11/PBI/2002 | Peraturan Bank Indonesia | Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Umum Pascatragedi Bali |
| 27 Sept 2002 | 4/7/PBI/2002 | Peraturan bank Indonesia | Prinsip Kehati-hatian dalam Rangka Pembelian Kredit oleh Bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional. |

| | | | |
|--------------|---------------|--|--|
| 6 Sept 2002 | 4/6/PBI/2002 | Peraturan Bank Indonesia | Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif. |
| 26 Jun 2002 | 4/9/DPM | Surat Edaran Kepada Semua Bank umum di Indonesia | Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga yang Dijamin Pemerintah. |
| 1 Apr 2002 | 4/1/PBI/2002 | Peraturan bank Indonesia | Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. |
| 24 Jan 2002 | 4/1/DPBPR | Surat Edaran Kepada Semua Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia | Penetapan atas Surat Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha, Lampiran dan Lampiran. |
| 10 Nov 2003 | 5/25/PBI/2003 | Peraturan Bank Indonesia | Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) |
| 23 Okt 2003 | 5/25/DPNP | Surat Edaran | Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga yang dijamin Pemerintah. |
| 17 Okt 2003 | 5/21/PBI/2003 | Peraturan Bank Indonesia | Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC). |
| 29 Sept 2003 | 5/21/DPNP | Surat Edaran | Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum dan Lampiran SE No. 5/22/DPNP. |

| | | | |
|--------------|----------------|--------------------------|--|
| 29 Sept 2003 | 5/22/DPNP | Surat Edaran | Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum dan Lampiran SE No. 5/22/DPNP. |
| 29 Sept 2003 | 5/23/DPNP | Surat Edaran | Pedoman Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Resiko Pasar (<i>Market Risk</i>) dan Pedoman Perhitungan Posisi Devisa Netto Bank Umum. |
| 10 Sept 2003 | 5/19/PBI/2003 | Peraturan Bank Indonesia | Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat Pasca Tragedi Bali. |
| 3 Sept 2003 | 5/17/PBI/2003 | Peraturan Bank Indonesia | Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. |
| 14 Agt 2003 | 5/15/PBI/2003 | Peraturan Bank Indonesia | Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum. |
| 23 Juli 2003 | 5/14/PBI/2003 | Peraturan Bank Indonesia | Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat. |
| 17 Juli 2003 | 5/12/PBI/2003 | Peraturan Bank Indonesia | Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar. |
| 17 Juli 2003 | 5/13/PBI/2003 | Peraturan Bank Indonesia | Posisi Devisa Neto Bank Umum. |
| 26 Juni 2003 | 5/11/DPNP/2003 | Surat Edaran | Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga yang Dijamin Pemerintah. |
| 11 Juni 2003 | 5/10/PBI/2003 | Peraturan Bank Indonesia | Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal. |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------------------|--|
| 19 Mei 2003 | 5/7/PBI/2003 | Peraturan Bank Indonesia | Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah dan Penjelasan. |
| 19 Mei 2003 | 5/8/PBI/2003 | Peraturan Bank Indonesia | Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Penjelasan. |
| 19 Mei 2003 | 5/9/PBI/2003 | Peraturan Bank Indonesia | Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah dan Penjelasan. |
| 4 Feb 2003 | 5/3/PBI/2003 | Peraturan Bank Indonesia | Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah. |
| 31 Mar 2004 | 6/15/DPNP | Surat Edaran BI | Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dan Lampiran. |
| 31 Mar 2004 | 6/16/DPM | Surat Edaran BI | Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga yang Dijamin Pemerintah. |
| 26 Mar 2004 | 6/9/PBI/2004 | Peraturan Bank Indonesia | Tindak Lanjut Pengawasan dan penetapan Status Bank. |
| 6 Jan 2004 | 6/1/PBI/2004 | Peraturan Bank Indonesia | Pedagang Valuta Asing. |

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

| Nomor | Tanggal | Fatwa Tentang |
|---------------------------|-----------|---|
| 01 / DSN-MUI / IV / 2000 | 01-Apr-00 | Giro |
| 02 / DSN-MUI / IV / 2000 | 01-Apr-00 | Tabungan |
| 03 / DSN-MUI / IV / 2000 | 01-Apr-00 | Deposito |
| 04 / DSN-MUI / IV / 2000 | 01-Apr-00 | Murabahah |
| 05 / DSN-MUI / IV / 2000 | 01-Apr-00 | Jual Beli Salam |
| 06 / DSN-MUI / IV / 2000 | 04-Apr-00 | Jual Beli Istishna' |
| 07 / DSN-MUI / IV / 2000 | 04-Apr-00 | Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) |
| 08 / DSN-MUI / IV / 2000 | 13-Apr-00 | Pembiayaan Musyarakah |
| 09 / DSN-MUI / IV / 2000 | 13-Apr-00 | Pembiayaan Ijarah |
| 10 / DSN-MUI / IV / 2000 | 13-Apr-00 | Wakalah |
| 11 / DSN-MUI / IV / 2000 | 13-Apr-00 | Kafalah |
| 12 / DSN-MUI / IV / 2000 | 13-Apr-00 | Hawalah |
| 13 / DSN-MUI / IX / 2000 | 16-Sep-00 | Uang Muka Dalam Murabahah |
| 14 / DSN-MUI / IX / 2000 | 16-Sep-00 | Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam LKS |
| 15 / DSN-MUI / IX / 2000 | 16-Sep-00 | Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam LKS |
| 16 / DSN-MUI / IX / 2000 | 16-Sep-00 | Diskon Dalam Murabahah |
| 17 / DSN-MUI / IX / 2000 | 16-Sep-00 | Sanksi Atas Nasabah Yang Mampu Menunda Pembayaran |
| 18 / DSN-MUI / IX / 2000 | 16-Sep-00 | Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam LKS |
| 19 / DSN-MUI / IV / 2001 | 09-Apr-01 | Qardh |
| 20 / DSN-MUI / IV / 2001 | 18-Apr-01 | Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah |
| 21 / DSN-MUI / X / 2001 | 17-Okt-01 | Pedoman Umum Asuransi Syariah |
| 22 / DSN-MUI / III / 2002 | 28-Mar-02 | Jual Beli Istishna' Paralel |
| 23 / DSN-MUI / III / 2002 | 28-Mar-02 | Potongan Pelunasan Dalam Murabahah |
| 24 / DSN-MUI / III / 2002 | 28-Mar-02 | Safe Deposit Box |
| 25 / DSN-MUI / III / 2002 | 28-Mar-02 | Rahn |
| 26 / DSN-MUI / III / 2002 | 28-Mar-02 | Rahn Emas |
| 27 / DSN-MUI / III / 2002 | 28-Mar-02 | Al-Ijarah Al-Muntahiah bi Al-Tamlik |
| 28 / DSN-MUI / III / 2002 | 28-Mar-02 | Jual Beli Mata Uang (Sharf) |
| 29 / DSN-MUI / VI / 2002 | 26-Jun-02 | Pembiayaan Pengurusan Urusan Haji LKS |
| 30 / DSN-MUI / VI / 2002 | 26-Jun-02 | Pembiayaan Rekening Koran Syariah |
| 31 / DSN-MUI / VI / 2002 | 26-Jun-02 | Pengalihan Hutang |
| 32 / DSN-MUI / IX / 2002 | 14-Sep-02 | Obligasi Syariah |
| 33 / DSN-MUI / IX / 2002 | 14-Sep-02 | Obligasi Syariah Mudharabah |
| 34 / DSN-MUI / IX / 2002 | 14-Sep-02 | Letter of Credit (L/C) Impor Syariah |
| 35 / DSN-MUI / IX / 2002 | 14-Sep-02 | Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah |
| 36 / DSN-MUI / X / 2002 | 23-Okt-02 | Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) |
| 37 / DSN-MUI / X / 2002 | 23-Okt-02 | Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah |
| 38 / DSN-MUI / X / 2002 | 23-Okt-02 | Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) |
| 39 / DSN-MUI / X / 2002 | 23-Okt-02 | Asuransi Haji |

LEMBAR WAWANCARA

Nama Perusahaan : PT Bank Muamalat Indonesia
Cabang Yogyakarta
Alamat : Jl. Piere Tendean No. 56-A Yogyakarta
Tanggal Wawancara : 10 Juni 2003
Cara Wawancara : Kunjungan langsung
Yang diwawancara : Dwi Yani Kartika (Ika) - Customer Service
Yang melakukan : Hatifudin

Kapan PT Bank Muamalat Indonesia beroperasi di Yogyakarta?

Beroperasi mulai tanggal 29 Desember 2003. BMI merupakan bank syariah keempat di Yogyakarta.

Produk apa saja yang ditawarkan kepada masyarakat ?

Alhamdulillah produk BMI saat ini mengalami peningkatan. Pada awalnya produk BMI sangat sederhana, karena memang belum ada ketentuan hukum yang bisa sebagai acuan. Produk dananya Giro Wadiah, Tabungan Umat, Tabungan Transi dan Deposito.

Sekarang produk tersebut bertambah Tabungan Arafah Deposito Fullinves dan Dana Pensiun Muamalat.

Produk pembiayaan dalam wujud :

1. *Murabahah*
2. *Istishna'*
3. *Salam*
4. *Musyarakah*
5. *Ijarah Muntahia Bitamlik*
6. *Mudharabah Muqayyadah*
7. *Qard*
8. *Rahn*
9. *Hawalah*
10. *Wakalah*

Jasa yang ditawarkan kepada masyarakat adalah :

1. *ATM*
2. *Phone Banking*
3. *Payment Point*
4. *Penukaran mata uang real di embarkasi*
5. *Pajak On Line*

Produk-produk yang ditawarkan tersebut apakah semuanya diterima/dimanfaatkan oleh masyarakat ?

Tidak semua cabang dapat memberikan layanan produk tersebut, jadi hanya cabang tertentu saja.

Bagaimana dengan cabang BMI di Yogyakarta ?

Belum semua bisa dilayani, seperti pembiayaan masih banyak murabahah dan mudharabah, sedangkan jasa baru sebatas ATM, Insya Allah dalam waktu dekat kami bisa melayani semua.

Mengapa produk pembiayaan hanya jual-beli dan mudharabah ?

Karena hanya produk itu yang saat ini diinginkan oleh masyarakat.

Nampaknya dalam laporan keuangan BMI bahwa pembiayaan mudharabah pada tahun 1997-1998 meningkat ?

Ya, karena itu merupakan salah satu metode penyelamatan untuk pembiayaan produktif.

Bagaimana dengan jasa yang ditawarkan apakah semua dimanfaatkan oleh masyarakat ?

Sama halnya dengan produk pembiayaan, jasa yang dimanfaatkan oleh masyarakat baru ATM dan Transfer Inkaso, sedangkan jasa lainnya belum dimanfaatkan.

Bagaimana apabila ada pengusaha misalnya di bidang ekspor-impor menginginkan produk jasa selain ATM dan Transfer/Inkaso, tetapi menginginkan layanan jasa penerbitan L/C, Garansi Bank atau Anjak Piutang seperti bank lainnya ?

Untuk saat ini kami belum melayani.

Berapa kantor cabang BMI yang dimiliki sekarang ?

Pada awal kami beroperasi (1992), kantor tidak lebih dari 10 cabang. Dan jumlah tersebut tidak banyak berkembang sampai dengan tahun 1998 baru tercapai 10 kantor cabang dengan 1 kantor cabang pembantu ditambah 19 kantor kas.

Kondisi tersebut tidak banyak berubah sampai satu tahun kemudian, hanya menambah 1 kantor cabang. Baru tahun-tahun berikutnya BMI menambah kantor layanan hingga tahun 2003 mencapai 33 cabang, 8 kantor cabang pembantu dan 80 kantor kas.

Tahun 2003 kemarin kami juga punya gerai, semacam counter di Kantor Pos Indonesia.

Nampaknya BMI cukup ekspansif, kalau gerai itu tadi apakah semua kota sudah ada ? seperti di Kantor Pos Besar Yogyakarta misalnya ?

Tidak juga itu hanya rencana bisnis.

Saat ini belum semua kantor pos ada gerai BSM, termasuk Yogyakarta belum ada.

Kalau rencana bisnis, mengapa tidak dilakukan 7 tahun pertama pendirian ?

Pada saat itu kam kami masih pemain tunggal, bisa dibilang belum ada teman bisnis, sehingga benturan kiri-kanan masih banyak, lagian ketentuan Undang-Undangnya belum mendukung. Bagaimana kami mau ekspansi pada saat itu ? kami berjalan saja masih banyak yang pesimis. Kalau sekarang kan peraturannya sudah ada, sehingga kalau bank syariah memperjuangkan apa yang diinginkan banyak temannya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LEMBAR WAWANCARA

Nama Perusahaan : PT Bank Syariah Mandiri
Cabang Yogyakarta
Alamat : Jl Kyai Mojo No. 27-29 Yogyakarta
Tanggal Wawancara : 09 Juni 2003
Cara Wawancara : Kunjungan langsung
Yang diwawancara : - Weni (Teller),
- Anindita Tunjung Seto (Customer Service),
- Ririn (Pemasaran)
Yang melakukan : Hatifudin

Kapan PT Bank Syariah Mandiri beroperasi di Yogyakarta?

Beroperasi secara resmi pada tanggal 01 November 2001. BSM merupakan bank syariah kedua di Yogyakarta setelah Bank BNI Syariah.

Produk apa saja yang ditawarkan kepada masyarakat ?

Produk simpanan dana dalam wujud :

1. Giro Syariah Mandiri (Wadiah)
2. Tabungan Syariah Mandiri (Mudharabah)
3. Tabungan Mabruur (Mudharabah Mullaqah)
4. Deposito Mudharabah



Produk pembiayaan dalam wujud :

1. Pembiayaan Jual-Beli (Murabahah)
2. Trusth Financing (Mudharabah)
3. Pembiayaan Bersama (Musyarakah)
4. Pembiayaan Pertanian (Salam)
5. Pembiayaan Sewa (Ijarah)
6. Pembiayaan Gadai (Rahn)

Jasa yang ditawarkan kepada masyarakat adalah :

1. ATM Syariah Mandiri
2. Transfer Inkaso (Wakalah)
3. L/C (Wakalah)
4. Garansi Bank (Kafalah)
5. Anjak Piutang (Hawalah)

Produk-produk yang ditawarkan tersebut apakah semuanya diterima/dimanfaatkan oleh masyarakat ?

Tidak semua produk dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk produk simpanan semua dimanfaatkan oleh masyarakat, sedangkan produk pembiayaan kebanyakan dalam bentuk jual-beli (Murabahah) dan sebagian kecil Mudharabah.

Mengapa produk pembiayaan hanya jual-beli dan mudharabah ?

Karena hanya produk itu yang saat ini diinginkan oleh masyarakat.

Apabila masyarakat menginginkan produk pembiayaan selain jual-beli dan mudharabah, apakah hal tersebut memungkinkan ?

Untuk sementara kami belum melayaninya. Untuk kasus tertentu dan cabang tertentu seperti di Jakarta, mungkin hal tersebut dapat dilayani.

Bagaimana dengan jasa yang ditawarkan apakah semua dimanfaatkan oleh masyarakat ?

Sama halnya dengan produk pembiayaan, jasa yang dimanfaatkan oleh masyarakat baru ATM Syariah Mandiri dan Transfer/Inkaso, sedangkan jasa lainnya belum dimanfaatkan.

Bagaimana apabila ada pengusaha misalnya di bidang ekspor-impor menginginkan produk jasa selain ATM Syariah Mandiri dan Transfer/Inkaso, tetapi menginginkan layanan jasa penerbitan L/C, Garansi Bank atau Anjak Piutang ?

Untuk saat ini kami belum melayani.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LEMBAR WAWANCARA

Nama Perusahaan : PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Pusat
Alamat : Jl MH. Thamrin No. 5 Jakarta
Tanggal Wawancara : 09 Juni 2003
Cara Wawancara : Pertelpon (021) 230 0509
Yang diwawancara : Saefudin Noer (Corporate Secretary)
Yang melakukan : Hatifudin

Apa yang menjadi latar belakang/alasan berdirinya PT Bank Syariah Mandiri ?

Ketika itu PT Bank Susila Bakti (BSB) milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi, termasuk bank konvensional yang menderita akibat krisis ekonomi. Situasi itu akhirnya menuntut manajemen melakukan langkah penyelamatan. Singkatnya, pilihan jatuh pada langkah mengkonversi Bank Susila Bakti menjadi bank syariah dengan nama Bank Syariah Mandiri (BSM).

Pilihan tersebut selain didasarkan pada garis beragama di kalangan muslim perkotaan dan adanya tren ekonomi syariah, juga didukung perundang-undangan, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999.

Kapan PT Bank Syariah Mandiri beroperasi ?

Beroperasi secara resmi pada tanggal 01 November 1999. BSM merupakan bank syariah kedua di Indonesia setelah Bank Muamalat Indonesia.

Apa Visi dan Misi yang diemban oleh PT Bank Syariah Mandiri ?

*Visi BSM adalah "Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha"
Misi BSM adalah :*

- 1. Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik,*
- 2. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan Bank mandiri agar menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.*
- 3. Mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah.*
- 4. Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.*

5. *Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan ritel; memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.*
6. *Meningkatkan permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain, segenap lapisan masyarakat dan investor asing.*

Melihat dari usianya yang belum sampai 5 tahun, BSM memiliki jaringan yang sangat luas apakah itu merupakan strategi bisnis ?

Ketika baru beroperasi, BSM berkantor pusat di Jalan MH. Thamrin Jakarta, ini memiliki 8 kantor cabang, satu tahun kemudian menjadi 12 cabang, tahun ke-3 menjadi 23 cabang dengan 6 kantor kas. Tahun 2002 memiliki 30 cabang dengan 4 cabang pembantu dan 13 kantor kas. Tahun 2003 memiliki 42 cabang 14 cabang pembantu dan 31 kantor kas. Untuk tahun 2004 ini Insya Allah kami akan membuka outelt-outlet lagi.

Memperhatikan jumlah kantor layanan yang begitu cepat bertambah nampaknya BSM ekspansif dari sisi jaringan layanan jika dilihat perkembangan tahun 2001 ?

Tidak ekspansif, melainkan sesuai perencanaan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Realisasi rencana usaha.

Kalau tahun 2001 nampak begitu banyak, yaitu mencapai 23 cabang, karena perkembangan politik di Aceh menjadi blessing in disguise bagi BSM, karena seluruh cabang Bank Mandiri di Aceh diserahkan pada BSM.

Jasa yang ditawarkan BSM antara lain SMS Banking. Dari sekian banyak nasabah, apakah semua memanfaatkan fasilitas tersebut ?

Sekitar 420 nasabah yang memanfaatkan layanan tersebut.

Apakah layanan tersebut gratis ?

Nasabah hanya kena fee Rp 700,- per SMS.

LEMBAR WAWANCARA

Nama Perusahaan : PT Bank Rakyat Indonesia
Cabang Yogyakarta
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 89 Yogyakarta
Tanggal Wawancara : 09 Juni 2003
Cara Wawancara : Kunjungan langsung
Yang diwawancara : Arief Wijaya (Unit Pelayanan Nasabah),
Yang melakukan : Hatifudin

Kapan kantor cabang syariah PT Bank Rakyat Indonesia beroperasi ?
Beroperasi secara resmi pada bulan April 2002, sedangkan cabang syariah di Yogyakarta beroperasi awal 2003 bersama 6 cabang lainnya.

Produk apa saja yang ditawarkan kepada masyarakat ?

Produk simpanan dana dalam wujud :

1. Giro Wadiah
2. Tabungan Mudharabah
3. Deposito Mudharabah

Produk pembiayaan dalam wujud :

1. Murabahah (jual beli dengan pembayaran lunas/angsur)
2. Salam (jual beli dengan penyerahan yang ditangguhkan)
3. Istishna (jual beli dengan pesanan)
4. Ijarah (sewa atau leasing)
5. Mudharabah (bagi hasil)
6. Musyarakah (usaha bersama)
7. Rahn (gadai emas/logam mulia)
8. Hiwalah (anjak piutang)
9. Wakalah (transfer/kliring LLG inkaso)
10. Kafalah (letter of credit, bank garansi)
11. Sharf (jual beli mata uang asing)

Banyak sekali produk pembiayaan BRI Syariah, bagaimana dengan jasa yang ditawarkan BRI Syariah kepada masyarakat ?

Untuk sementara kami belum memiliki ATM.

Produk-produk yang ditawarkan tersebut apakah semuanya diterima/dimanfaatkan oleh masyarakat ?

Tidak semua produk dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk produk simpanan semua dimanfaatkan oleh masyarakat, sedangkan produk pembiayaan kebanyakan dalam bentuk jual-beli (Murabahah).

Mengapa produk pembiayaan hanya jual-beli ?

Karena hanya produk itu yang saat ini diinginkan oleh masyarakat.

Apabila masyarakat menginginkan produk pembiayaan selain jual-beli, apakah hal tersebut memungkinkan ?

Memungkinkan, seperti ijarah misalnya sewa toko, maka toko itu kami yang sewa, kami bayar kepada pemilik toko (sekaligus bertahap) kemudian toko tersebut kami sewakan lagi kepada nasabah, nasabah membayar uang sewa kepada kami.

Bagaimana dengan produk pembiayaan lainnya ?

Sampai dengan saat ini belum ada.

Apabila ada pengusaha menginginkan layanan jasa penerbitan L/C, Garansi Bank atau Anjak Piutang ?

Untuk saat ini kami belum melayani.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LEMBAR WAWANCARA

Nama Perusahaan : PT Bank Rakyat Indonesia
Kantor Pusat
Alamat : Gedung BRI Unit II Lt 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta
Tanggal Wawancara : 09 Juni 2003
Cara Wawancara : Pertelpon (021) 570 9060 (ext. 2515)
Yang diwawancara : Poerwadi (Wakil Kepala UUS BRI)
Yang melakukan : Hatifudin

Apa yang menjadi latar belakang/alasan PT Bank Rakyat Indonesia membuka layanan/kantor cabang syariah ?

Secara legalitas hal itu memungkinkan karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan aturan pelaksanaannya yang memungkinkan bagi bank konvensional membuka cabang syariah.

Kapan layanan/kantor cabang syariah PT Bank Rakyat Indonesia beroperasi ?

Beroperasi secara resmi pada bulan April 2002

Bagaimana corporate plan BRI dalam mengembangkan BRI Syariah ?

Dalam rangka mengembangkan BRI Syariah secara menyeluruh menerapkan empat simpul strategi.

Pertama; BRI Syariah akan menerapkan standar harga yang bersaing, dalam penghimpunan dana maupun dalam pembiayaan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat kemampuan BRI secara matang.

Kedua; BRI Syariah akan terus mengembangkan dan berinovasi dalam menjual produknya, siap meluncurkan produk barunya jika pasar memang membutuhkannya,

Ketiga; BRI Syariah akan terus memanfaatkan jaringan kantor cabang yang sudah ada, pembukaan kantor cabang barum maupun memanfaatkan layanan BRI Konvensional,

Keempat; Menggalakkan promosi secara terpadu dan berkesinambungan agar BRI Syariah dikenal.

Produk apa saja yang ditawarkan kepada masyarakat ?

Produk simpanan dana dalam wujud :

- 1. Giro Wadiah*
- 2. Tabungan Mudharabah*
- 3. Deposito Mudharabah*

Produk pembiayaan BRI menerapkan semua dasar pembiayaan, yaitu :

- 1. Murabahah (jual beli dengan pembayaran lunas/angsur)*
- 2. Salam (jual beli dengan penyerahan yang ditangguhkan)*
- 3. Istishna (jual beli dengan pesanan)*

4. *Ijarah (sewa atau leasing)*
5. *Mudharabah (bagi hasil)*
6. *Musyarakah (usaha bersama)*

Produk Jasa :

1. *Rahn (gadai emas/logam mulia)*
2. *Hiwalah (anjak piutang)*
3. *Wakalah (transfer/kliring/LLG/inkaso)*
4. *Kafalah (letter of credit, bank garansi)*
5. *Sharf (jual beli mata uang asing)*

Bagaimana BRI mengembangkan jaringan kantor cabang syariah, apakah dengan menggunakan kekuatan jaringan saudara tuanya (cabang konvensional) yang telah memiliki jaringan sampai ke pelosok desa ?

Meskipun kami memiliki jaringan saudara tua yang dapat dijadikan dasar pijakan, UUS BRI tidak begitu saja mengepakkan sayapnya ke daerah. Meskipun saat ini wacana sistem window memungkinkan secara cepat dan murah bagi BRI untuk membuka pelayanan syariah ke pelosok negeri. Tetapi kita menginginkan bersyariah secara haffah.

Berapa jaringan yang dimiliki oleh BRI Unit Usaha Syariah ?

Pada awal pembukaan (tahun 2002) kami hanya memiliki 2 kantor cabang, kemudian tahun 2003 kami memiliki 11 cabang. Insya Allah tahun 2004 ini akan ada pembukaan beberapa lagi. Hingga tahun 2006 Insya Allah akan mencapai 30 cabang.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LEMBAR WAWANCARA

Nama Perusahaan : PT Bank Negara Indonesia
Divisi Usaha Syariah
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta
Tanggal Wawancara : 10 Juni 2003
Cara Wawancara : Telpon (021) 572 9004
Yang diwawancara : Dade Darmawan
Yang melakukan : Hatifudin

Kapan PT Bank Negara Indonesia membuka cabang syariah ?

BNI Syariah diresmikan tanggal 29 April 2000 dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Mei 2000, termasuk Yogyakarta merupakan cabang periode pertama yang dibuka bersama 4 cabang lainnya.

Mengapa BNI Syariah baru membuka pada tahun 2000, tidak seperti BMI yang sudah beroperasi sejak tahun 1992.

Untuk membuka cabang syariah bukan masalah yang sederhana, karena seperti BNI selaku bank milik negara harus memenuhi sekian banyak persyaratan antara lain rencana pembukaan harus direncanakan dalam rancangan kerja satu tahun sebelumnya. Kemudian ketentuan perundang-undangannya kan baru lahir tahun 1998, BNI kan mesti mempelajari kemungkinannya, kemudian dituangkan dalam rencana kerja. Kalau hitungan waktu, BNI termasuk cepat. Coba bandingkan dengan bank konvensional lain yang membuka cabang syariah.

Produk apa saja yang ditawarkan kepada masyarakat ?

Produk yang ditawarkan BNI untuk seluruh cabang sama, yaitu :

Produk penghimpunan dana adalah :

- 1. Giro Wadiah*
- 2. Tahungan Mudharabah sekarang menjadi Tabungan Syariah Plus*
- 3. Deposito Murabahah*
- 4. THI Mudharabah*

Sedangkan produk pembiayaan adalah :

- 1. Murabahah*
- 2. Mudharabah*
- 3. PRKS (Pembiayaan Rekening Koran Syariah)*
- 4. Sedangkan Ijarah belum dapat dilayani.*

Jasa yang ditawarkan sama seperti BNI Konvensional, cuman karena cabang BNI Syariah belum cabang devisa, maka untuk sementara jasa-jasa yang berkaitan dengan transaksi luar negeri belum dapat dilayani

Produk-produk yang ditawarkan tersebut apakah semuanya diterima/dimanfaatkan oleh masyarakat ?

Iya namun sampai posisi tahun 2003 kemarin pembiayaan masih didominasi murabahah.

Mengapa murabahah masih mendominasi produk pembiayaan ?

Karena masyarakat sekarang khususnya yang pelaku bisnis, kebanyakan bukan alasan emosional memanfaatkan produk syariah tetapi lebih ke arah rasional. Termasuk pemanfaatan produk pembiayaan yang untuk produktif. Pada saat pengusaha mengalami tren turun, mereka minta pembiayaan dengan model bagi hasil, tantunya BNI Syariah tidak mau karena resikonya berimbas pada bagi hasil kepada pemilik dana. Sebaliknya pada saat BNI Syariah melihat tren usahanya membaik, pengusaha tidak mau dengan model mudharabah. Mereka hitungannya rupiah yang akan diserahkan ke bank lebih besar jika dibandingkan dengan model murabahah.

Berarti sedikit pembiayaan dengan model mudharabah?

Tidak juga, semua cabang BNI Syariah ada pembiayaan mudharabahnya, bahkan relatif semakin bertambah dan baik-baik saja kondisinya.

Nampaknya dalam ekspansi BNI Syariah terus berjalan ?

Ya, karena kami menyadari belum banyak dikenal dan pertimbangan lain adalah faktor potensi pasar yang masih sangat luas.

Bagaimana dengan rencana yang akan datang ?

BNI Syariah selalu melakukan evaluasi dan Insya Allah akan terus bertambah jaringan dengan memanfaatkan kantor BNI Konvensional yang sudah menyebar banyak.


PENGAJUAN CALON PEMBIMBING TESIS

| | |
|--|-------------------|
| Nama : Hatifudin | No. MHS : 2011014 |
| Alamat : Pesona Alam Hijau A-8 Jl. Palagan Rejodani Yogyakarta (HP 08164267880) | No. Ujian : |

| |
|---|
| Judul Tesis : PENGARUH KEBIJAKAN BANK INDONESIA TERHADAP PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Perbandingan Sebelum dan Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Sampai Dengan Tahun 2003) |
|---|

| |
|---|
| Permasalahan : a. Bagaimana kebijakan Bank Indonesia tentang perbankan syariah ? b. Bagaimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 ? |
|---|

Mengetahui :
Kabid Akademik


Drs. H. Asmuni, MA




Yogyakarta, 8 Maret 2004
Mengajukan



Hatifudin.

KETERANGAN DARI CALON PEMBIMBING

| | |
|--|---|
| Catatan : Dengan ini Judul dinyatakan <u>DISETUJUI</u> / <u>DITOLAK</u> | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA |
| | Yogyakarta, Pembimbing,  Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec |

NB : Dibuat rangkap 2
- Untuk MSI-UII
- Untuk yang bersangkutan

CURRICULUM VITAE

- Nama : Hatifudin
- Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 02 Oktober 1969
- Alamat Rumah : Pesona Alam Hijau A-8
Jl. Palagan Rejodani Yogyakarta
- Kantor : Bank BNI Syariah
Jl. Kusumanegara No. 112 Yogyakarta
- Pendidikan : - SD Negeri I Linggapura, lulus tahun 1982
- Madrasah Diniyah Linggapura, lulus tahun 1982
- SMP Negeri I Bumiayu, lulus tahun 1985
- SMA Negeri I Bumiayu, lulus tahun 1988
- UGM Fak. Filsafat lulus tahun 1995
- UCY Fak. Teknik, tahun 1988–1995
- UII Magister Studi Islam Program Studi Ekonomi Islam, lulus tahun 2004
- Pekerjaan : - Tahun 1995-2000, Analis Divisi SDM Bank BNI
- Tahun 2000-2002, Penyelia Operasional BNI Syariah Yogyakarta
- Tahun 2002-sekarang, Penyelia Pemasaran BNI Syariah Yogyakarta
- Lain-lain : - Tahun 2001-2002, Dosen luar biasa UCY, STAIN, STIS
- Tahun 2002-2003, Instruktur *Shariah Banking Operation Progame (SBOP)* UMY
- Tahun 2004, Instruktur *Shariah Banking Operation Progame (SBOP)* UCY

Yogyakarta, 26 Juni 2004

Penulis

Hatifudin